

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG  
BADAN PADA PT. DWIGANA LOGISTIC KIM  
(KAWASAN INDUSTRI MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh**

**Nama : FAHMI PRATAMA AFIAD  
NPM : 1505170316  
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Halatua Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : FAHMI PRATAMA AFIAD  
NPM : 1505170316  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BADAN PADA PT. DWIGANA LOGISTIC KIM (KAWASAN INDUSTRI MEDAN)

Dinyatakan : (-C/E) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

Penguji I

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si)

Penguji II

(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Pembimbing

(SYAFRIDA HANI, SE, M.Si)

**Panitia Ujian**

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : FAHMI PRATAMA AFIAD  
N.P.M : 1505170316  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN  
TERUTANG BADAN PADA PT. DWIGANA LOGISTIC  
KIM (KAWASAN INDUSTRI MEDAN)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(SYAFRIDA HANI, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)






Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Lengkap : FAHMI PRATAMA AFIAD**  
**N.P.M : 1505170316**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
**Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BADAN PADA PT. DWIGANA LOGISTIC KIM (KAWASAN INDUSTRI MEDAN)**

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
23/2/19.	Perbaiki kembali bab 1, 2 dan 3 yg dikoreksi Bab 4 diawali dengan penjelasan objek penelitian, dan penjelasan tentang hasil temuan penelitian		
28/2/19.	Perbaiki pembahasan, uraian sesuai dengan rumusan masalah dan <del>tujuan</del> tujuan penelitian. Perbaiki penulisan di hal 60 sd 65 cek angka dan buatlah penjelasan tabel dgn tidak pengulangan angka tabel, tetapi apa yg menjadi point penting dari informasi tabel.		
4/3/19.	Perbaiki kembali yg dikoreksi, pembahasan harus dihubung dengan teori/referensi dari hasil penelitian terdahulu. Kesimpulan diperbaiki, cek penulisan Daftar Pustaka yg tdk ada kutipannya & bany		

Pembimbing Skripsi

  
18/3/19

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Medan, Maret 2019  
 Diketahui/Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi



FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## **ABSTRAK**

### **FAHMI PRATAMA AFIAD. NPM. 1505170316: Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Pada PT. Dwigana Logistic Kim. Skripsi 2019.**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan dokumentasi.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam hitungan masa pajak maupun tahun pajak yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Perencanaan Pajak adalah aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Dokumentasi yang digunakan laporan keuangan berupa laporan rugi laba, laporan rekonsiliasi fiskal menurut perusahaan di PT. Dwigana Logistic Kim. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pajak penghasilan terutang badan dan penyebab terjadinya perencanaan pajak yang kurang maksimal pada PT. Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 sampai dengan 2018.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan pajak penghasilan terutang badan pada PT. Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 sampai dengan 2018, belum melakukan perencanaan secara maksimal, karena masih ada beberapa akun yang belum dilakukan perencanaan seperti biaya makan dan minum, biaya transportasi, biaya perjalanan dinas, biaya representasi jamuan tamu lainnya, sedangkan menurut undang-undang perpajakan dapat dilakukan perencanaan pajak sehingga biaya semakin tinggi dan laba kena pajak atas pajak penghasilan badan semakin mengecil karena adanya penekanan beban pajak penghasilan badan atau yang disebut perencanaan pajak.

Perusahaan belum melakukan perencanaan secara maksimal dikarenakan belum memahami ketentuan dan peraturan perpajakan atas perencanaan pajak yang diperbolehkan dan pengendalian pajak perusahaan.

**Kata kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Terutang.**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirabbil Alamin.* Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Pada PT. Dwigana Logistik Kim (Kawasan Industri Medan)**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman dan islam.

Dalam menyelesaikan Proposal ini penulis telah banyak menerima bimbingan dan nasehat serta dukungan semangat dari pihak yang mendukung penulis sehingga Proposal ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa Proposal ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan Proposal ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dan turut membantu dalam penyelesaian Proposal ini.

1. Kesempurnaan cinta dari Allah SWT, **Ayahanda Suroso** dan **Ibunda Enni Maslahah S.Pd** serta **Adek saya Devi Fitria Sabila**, yang selalu berdoa dan memberikan nasihat dan semangat untuk dapat terus berusaha menjadi yang terbaik.
2. Bapak **Dr.Agussani, M.AP** selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **H. Januri, S.E., MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Ade Gunawan, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si** selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Syafrida Hani, S.E., M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam pembuatan Proposal ini.
8. **Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi** selaku dosen yang telah memberikan waktu dan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal dengan ilmu-ilmu yang para dosen berikan.

9. **Seluruh Staff Biro Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis** yang banyak membantu penulis.
10. **Kepada para staf karyawan PT. Dwigana Logistik Kim** yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan saran dalam menyelesaikan Proposal ini.
11. Terima Kasih juga buat **teman-teman seperjuangan kelas E Akuntansi**. Tetap semangat tidak putus asa dalam menyelesaikan tugas akhir dan lanjutkan perjuangan kita.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Proposal Penelitian ini dari awal sampai akhir. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Proposal Penelitian ini, untuk itu dengan kerendahan hati Penulis menerima kritik dan saran yang membangun guna perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Medan, 21 Januari 2019

Penulis

**FAHMI PRATAMA AFIAD**  
**NPM.1505170316**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II      LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. Uraian Teori .....	11
1. Pajak Penghasilan .....	11
a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak .....	12
b. Objek Pajak Penghasilan .....	13
c. Bukan Objek Pajak Penghasilan .....	14
d. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final .....	15
e. Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak .....	15
f. Tarif Pajak.....	19

2. Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	21
a. Pengertian Perencanaan Pajak.....	21
b. Tujuan Perencanaan Pajak .....	23
c. Manfaat Perencanaan Pajak .....	25
d. Motivasi Perencanaan Pajak .....	26
e. Strategi Umum Perencanaan Pajak .....	26
f. Perencanaan Pajak Penghasilan Badan.....	28
g. Bunyi Pasal Bagian Perencanaan Pajak yang sesuai Peraturan Undang-undang Perpajakan .....	29
h. Natura dan Kenikmatan .....	30
i. Perencanaan Pajak Dalam Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Badan .....	32
j. Pemilihan Bentuk-Bentuk Kesejahteraan Karyawan .....	33
k. Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi atas Aktiva Tidak Berwujud.....	34
3. Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi .....	35
a. Penghasilan Menurut Akuntansi .....	35
b. Biaya Menurut Akuntansi .....	36
4. Laporan Keuangan Fiskal.....	37
a. Koreksi Fiskal .....	38
b. Koreksi Fiskal Positif .....	40
c. Koreksi Fiskal Negatif.....	40
d. Cara Menghitung Koreksi Fiskal .....	40

	5. Penelitian Terdahulu .....	42
	B. Kerangka Berpikir .....	44
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
	A. Pendekatan Peneliatan .....	45
	B. Definisi Operasional .....	45
	C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	46
	D. Jenis dan Sumber Data.....	47
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
	F. Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
	A. Hasil Penelitian.....	50
	1. Gambaran Umum Perusahaan .....	50
	2. Deskripsi Data .....	52
	3. Analisa Data .....	60
	B. Pembahasan.....	69
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>77</b>
	A. Kesimpulan .....	77
	B. Saran .....	77

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I.1. Laporan Fiskal .....	6
Tabel II.1. Tarif Penyusutan Harta Berwujud .....	35
Tabel II.2. Penelitian Terdahulu .....	42
Tabel III.1. Jadwal Penelitian .....	46
Tabel III.2. Kisi-Kisi Wawancara .....	48
Tabel IV.1. Pajak Penghasilan .....	59
Tabel IV.2. PPh Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Untuk Tahun 2016 .....	60
Tabel IV.3. Pajak Penghasilan Tahun 2016 .....	62
Tabel IV.4. PPh Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Untuk Tahun 2017 .....	62
Tabel IV.5. Pajak Penghasilan Tahun 2017 .....	64
Tabel IV.6. PPh Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Untuk Tahun 2018 .....	65
Tabel IV.7. Pajak Penghasilan Tahun 2018 .....	66
Tabel IV.8. Hasil Wawancara .....	67

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar II.1. Kerangka Berpikir.....	44
Gambar IV.1.Struktur Organisasi.....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam hitungan masa pajak maupun tahun pajak yang terdapat dalam undang-undang perpajakan meliputi, Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan), dan Undang-undang No 42 Tahun 2009 tentang PPn dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah). Tahun pajak dapat diatur oleh perusahaan itu sendiri, jika perusahaan mengajukan izin untuk menggunakan jangka waktu lain (Bastari M, 2015:16).

Sebagian besar perusahaan yang berorientasi profit melakukan berbagai strategi termasuk dalam pembebanan pajak. Perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak serendah mungkin atau bahkan bahkan menghindari pajak. Namun, pada dasarnya perusahaan menjalankan strateginya dalam kewajibannya sebagai wajib pajak memiliki dua pilihan, apakah meminimalkan beban pajak dengan jalan yang legal atau meminimalkan beban pajak dengan illegal. Oleh karena itu, diharapkan semua perusahaan dapat mengambil langkah yang legal tanpa melakukan pelanggaran pajak yang dapat berujung pada masa depan perusahaan.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh perusahaan dalam menekan biaya tanpa harus khawatir dengan pelanggaran aturan yang ada yaitu dengan

menerapkan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*). Menurut Hoffman (1961:84) Perencanaan Pajak atau yang dikenal *Tax Planning* adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang atau badan wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai ketentuan Undang-Undang perpajakan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *tax planning* dalam meminimalkan jumlah beban pajak, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi.

Manfaat dari perencanaan pajak adalah dapat menghemat kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi dan mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat (Chairil Anwar 2013:20).

Sedangkan manfaat perencanaan pajak bagi pemerintah adalah dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak badan dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya karena perusahaan dapat melakukan penghematan pada biaya pajak tetapi masih dalam peraturan perpajakan atas perencanaan pajak yang diperbolehkan bagi wajib pajak.

Perencanaan pajak dilakukan untuk menekankan biaya pajak agar dapat melakukan penghematan pajak yang masih dilindungi oleh undang-undang perpajakan, jika suatu perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak atas penghematan pajak yang belum maksimal akan mengakibatkan pembiayaan pajak yang besar yang akan dilaporkan ke kantor pajak, dan apabila terjadi kesalahan dalam melakukan perencanaan pajak itu akan merugikan pihak perusahaan itu sendiri dalam biaya pajak badannya. Dan berbanding terbalik pada kantor pajak, anggaran pajak mereka menjadi bertambah dalam penyeteroran kekas Negara.

Laporan keuangan Komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang sifatnya netral dan tidak memihak. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi PSAK No. 1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009)

Laporan keuangan pada umumnya menggambarkan kondisi keuangan dan hasil suatu perusahaan pada periode tertentu dan jangka waktu tertentu, secara umum ada 4 (empat) bentuk laporan keuangan, diantaranya: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan perubahan aliran kas.

Akuntansi pajak merupakan akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan perundang – undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.



Setiap wajib pajak harus memiliki pengetahuan dan penguasaan terhadap peraturan perpajakan yang akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya agar terhindar dari sanksi – sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Dengan adanya reformasi peraturan perundang – undangan yang memberikan sistem pemungutan pajak berupa *self assessment*, yang dimana memberikan kepercayaan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki rasa tanggung jawab untuk membayar pajak dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Dalam penyusunan laporan keuangannya, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Dalam mengakui penghasilan dan beban terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak. Perbedaan – perbedaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen (*permanent differences*) dan beda waktu atau sementara (*temporary differences*). Beda waktu mengakibatkan konsekuensi pajak di masa yang akan datang, yakni berkaitan dengan pengakuan beban pajak tahun berjalan yang berbeda dengan pengakuan hutang pajak.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba rugi komersil dan laba rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba rugi komersilnya. Terdapat beberapa penelitian terhadap pajak penghasilan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Irene Maria Dita dan Siti Khairani pada PT. Citra Karya Sejati Palembang yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan pajak yang dilakukan belum maksimal dalam mengoreksi laporan keuangan komersial yang dimiliki berdasarkan perpajakan.

Dan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah pada PT. Indojaya Mandiri yang menyimpulkan penerapan *tax planning* yang dilakukan belum maksimal, sebab dengan adanya penerapan *tax planning* perusahaan dapat penghematan pajak penghasilan Badan, sehingga perusahaan akan terhindar dari pemborosan pajak dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan peneliti adalah objek tempat yang dilakukan berbeda.

Sebelumnya telah diketahui upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *tax planning* dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi. Akan tetapi mereka belum melakukannya secara maksimal dalam perencanaan pajak pada perusahaan ini, dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel I.1**  
**Laporan Fiskal PT. Dwigana Logistik Kim**  
**Untuk Periode 2016 Sampai 2018**

	2016	2017	2018
<b>Laba Komersial</b>	<b>14.464.202.353</b>	<b>15.354.507.060</b>	<b>16.604.943.210</b>
<b>Koreksi Fiskal Positif</b>			
<b>Beban Penjualan</b>			
Perjalanan Dinas	-	11.768.967	-
Peralatan Kantor	17.897.899	18.976.956	19.734.598
Biaya Materai	3.567.897	4.567.897	5.454.398
Listrik dan Air	15.897.631	17.896.570	18.117.691
Alat Tulis Kantor	4.067.286	4.234.545	6.234.545
Representasi dan Jamuan Tamu Lainnya	-	20.023.564	-
<b>Jumlah</b>	<b>41.430.713</b>	<b>77.468.499</b>	<b>49.541.232</b>
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>			
Makan dan Minum	118.673.839	120.729.841	122.879.645
Transportasi	89.089.047	95.600.450	97.005.689
Perlengkapan Kantor	45.697.383	47.563.989	48.975.864
Peralatan Kantor	119.798.404	125.996.871	127.768.720
Telekomunikasi	100.897.495	108.341.980	110.432.516
Listrik dan Air	98.758.595	101.143.089	104.578.630
Asuransi Kesehatan	50.674.328	50.674.328	55.431.892
Lain-lain	61.867.395	65.752.543	67.000.562
<b>Jumlah</b>	<b>685.456.486</b>	<b>715.803.091</b>	<b>734.073.518</b>
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>726.887.199</b>	<b>793.271.590</b>	<b>783.614.750</b>
<b>Koreksi Fiskal Negatif</b>			
<b>Pendapatan Final</b>			
Jasa Giro	118.578.952	125.568.765	127.289.737
Pendapatan Bunga Deposito	117.984.047	120.567.862	121.785.942
Pembayaran Leasing	5.489.057.692	5.675.438.565	5.721.167.225
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>5.725.620.691</b>	<b>5.921.575.192</b>	<b>5.970.242.904</b>
<b>Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal</b>	<b>9.465.468.861</b>	<b>10.226.203.458</b>	<b>11.418.315.056</b>
<b>Beda Waktu</b>			
Selisih Penyusutan dan Amortisasi	2.898.678.694	2.985.431.790	2.987.056.813
Selisih Imbalan Pasca Kerja	2.259.086.975	2.267.532.431	2.268.923.415
<b>Jumlah Beda Waktu</b>	<b>5.157.765.669</b>	<b>5.252.964.221</b>	<b>5.255.980.228</b>
<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>14.623.234.530</b>	<b>15.479.167.679</b>	<b>16.674.295.284</b>
<b>Pajak Penghasilan Terutang</b>	<b>3.655.808.633</b>	<b>3.869.791.920</b>	<b>4.168.573.821</b>
<b>Kredit Pajak</b>			
PPH Pasal 23	728.977.685	741.538.970	778.654.825
PPH Pasal 25	2.919.785.785	3.120.603.998	3.382.084.965
<b>Jumlah Kredit Pajak</b>	<b>3.648.763.470</b>	<b>3.862.142.968</b>	<b>4.160.739.790</b>
<b>Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar</b>	<b>7.045.163</b>	<b>7.648.952</b>	<b>7.834.031</b>
<b>Pajak Tangguhan</b>	<b>1.289.441.417</b>	<b>1.313.241.055</b>	<b>1.313.995.057</b>

*Sumber Data: PT. Dwigana Logistik Kim*

Berdasarkan dari laporan fiskal diatas terdapat koreksi fiskal positif pada beban penjualan yang terdapat pada akun perjalanan dinas dan representasi dan jamuan tamu pada tahun 2017 belum dilakukannya perencanaan pajak dalam meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan menurut undang-undang perpajakan SE-27/ PJ.22/1986 tentang biaya *entertainment* , representasi , jamuan tamu ini bisa diakui sebagai biaya pengurang laba kena pajak jika memiliki daftar nominatifnya.

Dan pada akun beban administrasi dan umum yang terdapat pada akun makan dan minuman untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang semakin bertambah setiap tahunnya ini mereka belum melakukan perencanaan pajak secara maksimal yang mana tidak melakukan upaya meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang laba kena pajak, sedangkan menurut undang-undang perpajakan nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan di pasal 6 ayat 1 (b) ini bisa diakui sebagai biaya apabila perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya makan dan minum tersebut dengan pemberian tunjangan pangan/makanan, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP-545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000.

Perbedaan ini mengakibatkan tidak maksimalnya dalam biaya pajak yang tidak diperkenankan sebagai pengurang yang mana akan mempengaruhi laba kena pajak semakin membesar, sedangkan laba kena pajak merupakan dasar

dalam menghitung tarif pajak badan pada PT. Dwigana Logistik Kim, jika laba kena pajak besar maka besar pula biaya pajak penghasilan terutang yang perusahaan tanggung, dan sebaliknya apabila laba kena pajak kecil maka kecil pula biaya pajak penghasilan terutang yang ditanggungnya.

Ini merupakan dasar bagi setiap perusahaan bahwa dibolehkan melakukan perencanaan pajak atas laporan keuangannya ataupun pengakuan transaksi yang dilakukan, dengan catatan mereka memberikan lampiran bentuk nominatif maupun keterangannya dalam hal itu.

Berdasarkan dari latar belakang Masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Pada PT. Dwigana Logistik Kim”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan dalam perencanaan pajak pada akun beban penjualan yang terdapat di representasi dan jamuan lainnya, yang manadapat diakui sebagai biaya untuk pengurang laba kena pajak menurut Undang-undang perpajakan SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya *entertainment* , representasi , jamuan tamu pada PT.Dwigana Logistik Kim.
2. Adanya perbedaan dalam perencanaan pajak pada akun beban administrasi dan umum yang terdapat di makan, minum dan transportasi, yang mana dapat diakui sebagai biaya untuk pengurang laba kena pajak menurut Undang-undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan di pasal 6 ayat 1 (b) tentang tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang

merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi pada PT. Dwigana Logistik Kim.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah penelitian yang akan diselidiki dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pajak penghasilan terutang badan menurut PT.Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 sampai dengan 2018 ?.
2. Apa saja penyebab terjadinya perencanaan pajak penghasilan terutang badan yang kurang maksimal pada PT.Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 sampai dengan2018 ?.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui penyebab terjadinya dan bagaimana perencanaan pajak penghasilan terutang badan yang kurang maksimal pada PT. Dwigana Logistik Kim untuk periode 2016 sampai dengan2018.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Bagi Peneliti**

Untuk mengetahui dan menambah ilmu pengetahuan perpajakan mengenai koreksi fiskal dan perencanaan pajak penghasilan terutang serta dapat menerapkan teori perpajakan yang diberikan pada perkuliahan maupun undang-undang yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

##### **b. Bagi PT. Dwigana Logistik Kim**

Sebagai masukan bagi manajemen perusahaan dalam melakukan koreksi

fiskal dan perencanaan pajak penghasilan terutang.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk menganalisis koreksi fiskal dan perencanaan pajak penghasilan terutang dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak ( Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

Mardiasmo (2011:135) dalam Ayu Dwijayanti (2013:12), mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut:

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAK No. 46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, “ pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.”

Jadi peneliti menyimpulkan pengertian pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.



### a. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Bastari, dkk (2015:46) menjelaskan subjek pajak yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

- 1) Subjek Pajak dalam negeri terdiri dari:
  - a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu : Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
  - b) Subjek Pajak badan, yaitu : Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
  - c) Subjek Pajak warisan, yaitu : Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- 2) Subjek Pajak luar negeri terdiri dari:
  - a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan
  - b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dari uraian diatas, maka peneliti menyimpulkan perbedaan subjek pajak dengan wajib pajak. Dimana subjek pajak adalah istilah yang disebut untuk peorangan (pribadi) atau organisai (kelompok). Sedangkan wajib pajak ialah orang pribadi atau badan(subjek pajak) yang menurut

UU Perpajakan ditunjuk untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak. Kalau seseorang atau badan (subjek pajak) tersebut mempunyai atau memperoleh objek pajak, maka orang atau badan itu (subjek pajak) jadi punya kewajiban pajak yang disebut dengan wajib pajak.

#### **b. Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak penghasilan meliputi penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang didapatkan atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apa pun. Objek pajak penghasilan yang menurut pasal 4 ayat (1) dalam Bastari, dkk (2015:48) meliputi:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa, dan premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, tunjangan, komisi, bonus, honorarium, uang pension, ataupun imbalan bentuk lainnya, termasuk imbalan berupa natura yang merupakan penghasilan, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah undian, penghargaan (misalnya imbalan yang diberikan sebagai penghargaan sehubungan dengan kegiatan tertentu seperti penemuan benda-benda purbakala,dll), dan kegiatan atau pekerjaan (misalnya hadiah yang diperoleh dari undian tabungan).
  - a) Laba usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan.
  - b) Keuntungan yang diperoleh dari penjualan ataupun pengalihan aktiva (misalnya keuntungan pengalihan aktiva kepada persekutuan, badan, pemegang saham, sekutu, dll).

- c) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- d) Bunga yang termasuk premium, diskonto, imbalan karena pengembalian hutang.
- e) Dividen, dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- f) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti merupakan jumlah yang dibayarkan atau perhitungan apapun, baik yang dilakukan secara berkala maupun tidak.
- g) Sewa dari penghasilan lain akibat penggunaan harta seperti penyewaan mobil, penyewaan kantor, penyewaan rumah, ataupun penyewaan-penyewaan lainnya.
- h) Keuntungan selisih akibat perubahan kurs mata uang asing.
- i) Selisih lebih akibat penilaian kembali aktiva.

### c. Bukan Objek Pajak Penghasilan

Selain objek pajak penghasilan, terdapat juga bukan objek pajak penghasilan, yaitu objek pajak berupa penghasilan yang tidak dikenakan pajak menurut Pasal 4 ayat (3) No. 36 Tahun 2008 misalnya:

- a) Bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.
- b) Harta hibah, bantuan, atau sumbangan baik yang diperoleh dari keluarga, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, maupun orang pribadi.
- c) Warisan, yaitu penghasilan yang ditinggalkan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan. (misalnya orang tua yang meninggal dunia dan memberikan warisan kepada anaknya ataupun ketika orang meninggal dunia dan mewariskan seluruh hartanya kepada suatu organisasi sosial,dll)
- d) Harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyertaan modal (misalnya setoran tunai).
- e) Imbalan yang diperoleh akibat jasa yang diberikan, biasanya dalam bentuk natura.
- f) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa, dan asuransi dwiguna.
- g) Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai yang bersangkutan.

- h) Beasiswa yang diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- i) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial misalnya, JAMSOSTEK (Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja), TASPEN (Perusahaan Perseroan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), ASKES (Perusahaan Perseroan Asuransi Kesehatan Indonesia), dan badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

#### **d. Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final**

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final dalam Bastari,dkk (2015:49-50). PPh bersifat final berarti PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan Badan walaupun tetap dilaporkan dalam SPT. Yang termasuk dalam objek PPh final adalah sebagai berikut:

- a) Penghasilan dari bunga deposito, tabungan , dan diskonto SBI. Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa efek, baik obligasi koperasi maupun surat utang negara/ obligasi pemerintah.
- b) Penghasilan berupa hadiah undian.
- c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek Dilaporkan ke SPT Masa PPh Transaksi Penjualan Saham.
- d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.
- e) Penghasilan dari sewa dari harta tak bergerak seperti rumah, ruko, dan lain–lain.

#### **e. Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak**

Menurut UU No.7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 4

ayat (1) :

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dalam Bastari (2015) objek pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

- 1) Penghasilan yang termasuk objek pajak (Pasal 4 ayat 1 UU PPh).
- 2) Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).
- 3) Penghasilan yang dikenakan pajak PPh final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh).

Sedangkan biaya menurut pajak tidak semua dapat dikeluarkan perusahaan yang diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) biaya yang merupakan pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perpajakan. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut ini:

- 1) Biaya untuk pembelian bahan.
- 2) Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
- 3) Biaya bunga, sewa, royalty.
- 4) Biaya perjalanan, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah biaya perjalanan untuk keperluan usaha, dilakukan oleh pegawai wajib pajak, dan didukung bukti-bukti yang sah.
- 5) Biaya pengolahan limbah.
- 6) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang dapat dibebankan adalah yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
  - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil.
  - b) Telah diserahkan perkaranya tersebut kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
  - c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
  - d) Wajib Pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jendral pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen Pajak.
- 7) Pembayaran premi asuransi untuk kepetingan pegawai boleh dibebankan sebagai biaya, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.
- 8) Pajak-pajak, yang dapat dibebankan untuk usaha selain PPh adalah seperti PBB, Bea Materai, Pajak Pembangunan I (PP I), Pajak Hotel dan Restoran.
- 9) Biaya promosi, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah yang benar-benar untuk promosi dan bukan sumbangan.
- 10) Semua pengeluaran diatas harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar dengan sesuai dengan adat kebiasaan adat yang baik. Bila pengeluaran tersebut melampaui batas kewajaran karena dipengaruhi hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- 11) Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tidak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.
- 12) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan, sedang yang

- dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan Menteri Keuangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
- 13) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
  - 14) Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
  - 15) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; yang boleh dibebankan adalah yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.
  - 16) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan ; yang boleh dibebankan adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, baik dilaksanakan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan dan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selanjutnya terdapat beban biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, dalam akuntansi pajak dapat berupa biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Adapun biaya-biaya tersebut antara lain diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh dalam Bastari, dkk (2015:56-57) seperti berikut ini :

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi.
- 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham dan keluarganya.
- 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi

- kerja dan premi tersebut merupakan penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyelenggaraan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan situasi lingkungan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  - 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
  - 7) Harta, bantuan, sumbangan, warisan yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, serta warisan.
  - 8) Pajak Penghasilan.
  - 9) Biaya yang dibebankan atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
  - 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Anggota badan-badan tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.
  - 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### **f. Tarif Pajak**

Tarif pajak merupakan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Perpajakan. Menurut Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak untuk tahun pajak 2009 adalah sebesar 28 %
- 2) Tarif Pajak untuk tahun pajak 2010, 2011, 2012 dan seterusnya adalah sebesar 25 %
- 3) Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di



bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif tersebut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- 4) Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif tersebut (28% atau 25 %) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

**Contoh 1 : Peredaran Bruto s/d Rp. 4.800.000.000,-**

Peredaran Bruto		Rp. 3.000.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 500.000.000,-
PPh Terutang (50% x 25%) x Rp. 500.000.000,-		Rp. 62.500.000,-

**Contoh 2 : Peredaran Bruto diatas Rp. 4.800.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000**

Peredaran Bruto		Rp. 30.000.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 3.000.000.000,-
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : 4,8 M x Rp. 3.000.000.000,- 30 M	Rp. 480.000.000,-	
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : Rp. 3.000.000.000 – Rp. 480.000.000,-	Rp. 2.520.000.000,-	
PPh Terutang :		
(50% x 25%) x Rp. 480.000.000,-	Rp. 60.000.000,-	
25% x Rp. 2.520.000.000,-	Rp. 630.000.000,-	
Jumlah PPh Terutang		Rp. 690.000.000,-

**Contoh 3 : Peredaran Bruto diatas Rp. 50.000.000.000,-**

Peredaran Bruto		Rp. 60.000.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 2.000.000.000,-
PPh Terutang (25% x Rp. 500.000.000,-)		Rp. 500.000.000,-

Tarif pajak merupakan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam Undang-undang Perpajakan.

## 2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

### a. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut resmi (2014:6) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Menurut Chairil (2013), *Tax Planning* adalah adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Menurut Zain (2008:67) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan (*tax evasion*).

Berdasarkan dua definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah suatu proses organisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada di posisi paling efisien, sepanjang hal itu mungkin dilakukan baik oleh peraturan

perundang perpajakan maupun secara komersial.

Jadi perencanaan pajak diajukan bukanlah untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak yang harus segera dibayar, melainkan sesuatu yang dibuat oleh perusahaan untuk menghindari suatu kelebihan pajak yang tidak diantisipasi atau direncanakan sebelumnya. Dengan merencanakan pajak maka pengambilan keputusan keuangan dan manajerial dengan sepenuhnya akan diambil yang dapat memperhatikan konsekuensi bagi perusahaan.

Perencanaan Pajak didefinisikan sebagai suatu proses untuk merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Dalam *Tax Planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni:

a. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan Teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Chairil:2013).

b. *Tax Evasion*

Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan (Chairil:2013).

c. *Tax Saving*

Merupakan suatu tindakan penghematan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Contoh : Bila kita belanja the botol di warung, tentu tidak akan ada pengenaan pajak restoran atas konsumsi tersebut, namun bila kita memesan the botol di hotel atau restoran besar, kita akan terbebani pajak restoran (yang sebenarnya bisa dihindari) sebagai implikasi perpajakannya (Chairil:2013).

**b. Tujuan perencanaan pajak**

Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali.

Menurut Suandy (2011:7) tujuan perencanaan pajak adalah :

“merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, maka perencanaan pajak disini dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali”.

Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan
- b) Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru
- c) Menunda pengakuan penghasilan
- d) Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali
- e) Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak, atau mempercepat pengurangan pajak
- f) Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*
- g) Menghindari pengenaan pajak ganda

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah (Chairil:2013):

- 1) Meminimalisasi beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam

ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

- 2) Memaksimalkan laba setelah pajak.
- 3) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*Tax Surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.
- 4) Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang antara lain meliputi:

- a) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan atau penjara.
- b) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPh Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23).

### **c. Manfaat Perencanaan Pajak**

Menurut Wulansari (2013), manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

- a) Mengatur alur kas, merupakan perencanaan yang dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kasnya dengan lebih akurat.

- b) Penghematan kas keluar, adalah perencanaan pajak yang dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.

#### **d. Motivasi Perencanaan Pajak**

Menurut Suandy (2011:10) mengungkapkan, bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu:

- a) Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
- b) Undang-undang perpajakan (*tax law*)
- c) Administrasi perpajakan (*tax administration*)

#### **e. Strategi Umum Perencanaan Pajak**

Menurut Chairil(2013) Strategi Pajak yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

##### *a) Tax Saving*

*Tax saving* adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

Contoh: pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak diperkenankan sebagai biaya dalam menghitung pph badan. Pemberian natura dapat dimasukkan sebagai penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan sebagai biaya. Perlakuan ini mengakibatkan Penurunan PPh badan lebih besar daripada kenaikan PPh pasal 21 (dengan asumsi perusahaan memperoleh laba kena pajak di atas Rp 100 juta, dan PPh badan tidak bersifat final.

b) *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Contoh: Pada jenis perusahaan yang PPh badannya tidak dikenakan secara final, untuk mengefisiensikan PPh pasal 21 karyawan, dapat dilakukan dengan cara memberikan semaksimal mungkin kesejahteraan dalam bentuk natura, mengingat pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh final bukan merupakan objek PPh pasal 21. Misal pada saat perusahaan dalam kondisi rugi secara fiskal, atau memiliki kompensasi kerugian fiskal dalam jumlah yang relatif besar di tahun-tahun sebelumnya.

c) Penundaan Pembayaran Pajak

Penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan.

Contoh: Untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang diperkenankan, khususnya atas penjualan kredit, karena penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan pajak.

d) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh: PPh



pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembelinya perusahaan yang bergerak dibidang penyaluran migas. Tetapi jika pembelinya bergerak dibidang pabrikan, PPh pasal 22 tersebut dapat dikreditkan dengan PPh badan.

#### **f. Perencanaan Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Chairi (2013), menyusun perencanaan pajak PPh Badan tidak bisa berjalan sendiri tanpa memfaktorkan jenis-jenis pajak lainnya, karena perhitungan PPh Badan memiliki keterkaitan atau interdependensi dengan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23/26, PPh final dan juga PPN. Keterkaitan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Total omset penjualan dalam SPT PPh badan harus sama dengan total omset penjualan yang ada dalam akumulasi SPT Masa PPN pada akhir tahun pajak, jika berbeda perlu dilakukan equalisasi atau rekonsiliasi.
- b) Ketika perusahaan memilih apakah menerapkan metode *net*, *gross*, atau *gross up* pada saat menghitung PPh pasal 21, keputusan ini akan berpengaruh pada besarnya PPh badan.
- c) Pengeluaran biaya gaji upah, honorarium, dan sebagainya yang menyangkut kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam SPT PPh badan harus sama dengan Dasar Pengenaan Pajak PPh pasal 21 berupa penghasilan bruto yang dibayarkan pada karyawan, jika berbeda perlu dilakukan equalisasi atau rekonsiliasi.
- d) Pemberian dalam bentuk natura tidak diperkenankan sebagai biaya fiskal kecuali yang ditetapkan dalam PMK No. 82/PMK.03/2011.

- e) Dalam laporan keuangan/neraca terdapat Pajak Penghasilan Pasal 22/23/26 yang menjadi dasar penghitungan PPh badan terhutang. Apabila pendapatan perusahaan sudah dikenakan PPh final, tidak dihitung lagi sebagai penghasilan kena pajak yang terhutang PPh badan.

**g. Bunyi Pasal Bagian Perencanaan Pajak yang sesuai Peraturan Undang-undang Perpajakan**

**1) SE-27/PJ.22/1986**

Biaya entertainment / jamuan tamu dan sejenisnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang ada hubungannya dengan kegiatan usaha dan dapat dibuatkan daftar nominative biaya jamuan tamu dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan / instansi penerima jamuan, nilai dan tempat jamuan.

**2) KEP-220/PJ-2000**

Akan hanya dikenakan koreksi sebesar 50% dari biaya pemakaian ponsel yang meliputi beban penyusutan, biaya berlangganan, pengisian pulsa ulang dan perbaikan serta biaya pemakaian kendaraan sedan yang meliputi beban penyusutan dan biaya pemeliharaan/perbaikan rutin.

**3) KEP 316/PJ/2002**

Atas pengeluaran biaya perolehan dan *upgrade* perangkat lunak (*software*) computer berupa program aplikasi khusus (program yang dirancang khusus untuk otomatisasi sistem administrasi,

pekerjaan atau kegiatan tertentu, seperti dibidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit, penerbangan) pembebanannya melalui amortisasi berdasarkan tariff kelompok 1 (25% / 50%).

#### **h. Natura Dan Kenikmatan**

Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf e yang menjelaskan natura adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura seperti beras, gula, dan sebagainya, dan imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak bagi pihak yang menerima. Pemberian Natura/Kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan objek PPh Pasal 21 bagi pegawai yang menerimanya antara lain:

- 1) Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Meliputi pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi

kerja di tempat kerja atau pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makan di tempat kerja. Nilai kupon makanan dan/atau minuman yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah yang sesuai dengan nilai kupon wajar. Nilai kupon dapat dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman per Pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja

- 2) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut. Daerah tertentu adalah daerah terpencil. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura/kenikmatan berkenaan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu yaitu berupa sarana dan fasilitas di lokasi kerja sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri. Yang dapat berupa: tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan bagi pegawai dan lain-lain
- 3) Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang diwajibkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pemerintah daerah setempat.

### **i. Perencanaan Pajak Dalam Rangka Mengefisiensikan PPh Badan**

Dalam perencanaan pajak terdapat strategi yang dapat dilakukan seperti yang dikemukakan Chairil Anwar (2013:250), yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Memilih lokasi berdirinya perusahaan dimana lokasi tersebut hendaknya mendapatkan insentif atau fasilitas perpajakan dari pemerintah.
- 2) Mengambil keuntungan yang maksimal dari pengecualian, potongan atau pengurangan atas Penghasilan Kena Pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang
- 3) Mengingat bahwa di Indonesia pembagian dividen antar *corporate (inter corporate dividend)* tidak dikenai pajak, maka sebaiknya perusahaan didirikan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga dapat menguntungkan masing-masing badan usaha.
- 4) Memisahkan *profit center* dan *cost center* di dalam perusahaan.
- 5) Pemilihan metode pembukuan, *cash basis* atau *accrual basis*.
- 6) Penurunan PPh Pasal 25
- 7) Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Karena Indonesia termasuk negara yang cenderung sering mengalami inflasi, maka metode penilaian persediaan yang disarankan adalah metode rata-rata (*average*). Metode ini akan menghasilkan beban pokok penjualan (BPP) yang lebih tinggi dibandingkan metode penilaian persediaan yang lain. BPP yang tinggi akan menurunkan laba kotor sehingga penghasilan kena pajak juga ikut mengecil.
- 8) Selain pembelian langsung, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memperoleh aktiva tetap melalui sewa guna usaha karena jangka waktu *leasing* umumnya lebih pendek dari umur aktiva dan dapat dibiayai seluruhnya, sehingga aktiva tersebut dapat dibiayai lebih cepat daripada melalui penyusutan jika membeli secara langsung.
- 9) Memilih metode penyusutan dan amortisasi yang paling sesuai dan menguntungkan bagi perusahaan.
- 10) Menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
- 11) Mengoptimalkan jumlah kredit pajak yang diperbolehkan.
- 12) Pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan *withholding tax*.
- 13) Memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan

dengan cara *grossup*.

- 14) Menunda pembayaran kewajiban pajak sampai dengan mendekati tanggal jatuh tempo.
- 15) Menghindari pemeriksaan pajak.
- 16) Pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian yangizinkan oleh peraturan perpajakan, yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Dalam kondisi perekonomian yang cenderung mengalami inflasi, metode rata-rata (*average*) akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi dibanding dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*). Harga pokok penjualan (HPP) yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil.
- 17) Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **j. Pemilihan Bentuk-bentuk Kesejahteraan Karyawan**

Peluang melakukan efisiensi Pajak Penghasilan Badan sangat banyak yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan. Strategi efisiensi PPh Badan berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan ini sangat tergantung dari kondisi perusahaan, yaitu sebagai berikut:

Perusahaan yang memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP/*tax income*) yang telah dikenakan tarif tertinggi (di atas 100 juta rupiah) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan semaksimal mungkin memberikan

kesejahteraan dalam bentuk naturadankenikmatan (*fringe benefit*) karena menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf e pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya;

1. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*), karena pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan tidak termasuk Objek Pajak PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberi natura dan kenikmatan tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena Badan final dihitung dari presentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya;
2. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan tidak berpengaruh terhadap PPh Pasal 21 sementara PPh badan tetap nihil.

**k. Pemilihan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi atas Aktiva Tidak Berwujud**

Sesuai pasal 11 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan, dimana metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan ini, dilakukan dengan :

- a) Metode garis lurus (*Straight-line method*)  
Metode ini menghasilkan pembebanan yang tetap selama masa umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah.
- b) Metode Saldo Menurun (*Declining balance method*)  
Metode ini menghasilkan pembebanan yang menurun selama masa umur manfaat dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku.

**Tabel II. 1  
Tarif Penyusutan Harta Berwujud**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
II. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan	20 tahun	5%	

Permanen	10 tahun	10%	
Tidak Permanen			

### 3. Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi

#### a. Penghasilan Menurut Akuntansi

Penghasilan diartikan sebagai penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan dalam suatu perusahaan meliputi pendapatan dan keuntungan.

FASB seperti dikutip Ayu Dwijayanti (2013:18), memberikan definisi pendapatan sebagai berikut :

“Pendapatan adalah arus kas masuk atau kenaikan–kenaikan lainnya dari nilai harta atau satuan usaha atau penghentian hutang–hutangnya atau kombinasi keduanya dalam suatu periode dari penyerahan atau produksi barang–barang, penyerahan jasa–jasa atau aktivitas–aktivitas lainnya yang merupakan operasi– operasi sentral yang dilakukan terus menerus.

PSAK No. 23 (SAK: 2009) dalam Ayu Dwijayanti (2013:19) mendefinisikan penghasilan sebagai berikut:

“Penghasilan (*income*) didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam–macam sebutan yang berbeda. Seperti penjualan, penjualan jasa (*fees*), bunga, dividen, dan royalty.”

Dari uraian definisi penghasilan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa penghasilan adalah arus kas masuk berasal dari keuntungan penjualan, pendapatan usaha maupun diluar usaha yang akan menambahkan nilai aktiva pada perusahaan untuk periode tertentu.



## **b. Biaya Menurut Akuntansi**

Lain halnya dengan pendapatan yang dapat meningkatkan laba, biaya merupakan jumlah yang harus dikorbankan yang akan mengurangi laba perusahaan. Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Erly Suandy (2011) dalam Ayu Dwijayanti (2013:20), memberikan definisi biaya sebagai berikut:

“Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Vernon Kam (1990) dalam Ayu Dwijayanti (2013:20) mengutip definisi biaya yang diberikan oleh FASB sebagai berikut : “Biaya adalah arus keluar atau penggunaan dari aktiva atau peningkatan utang–utangnya dari satu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang–barang, penyerahan jasa atau aktivitas lainnya.

Menurut SAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pengertian beban adalah “penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.”

Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan biaya merupakan kegiatan pengeluaran/ arus kas keluar dalam usaha maupun diluar usaha yang

mengurangi penurunan pada aktiva (kas), dan pada laba usaha yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.

#### **4. Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang–Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal–hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersil. Apabila Wajib Pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan Ikhtisar kewajiban pajak.

##### **a. Koreksi Fiskal**

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan–perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal.

Menurut Gustian Djuanda (2006) dalam Ayu Dwijayanti (2013:27-28).

Ada beberapa perbedaan antara Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

1) Perbedaan konsep pendapatan

Adakalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap sebagai pendapatan menurut pajak dengan pendapatan menurut akuntansi, Misalnya dividen yang diterima dari suatu perusahaan tertentu. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak, bukan merupakan penghasilan. Keadaan ini mengakibatkan berbedanya laba akuntansi dengan laba pajak. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi; suatu pendapatan tidak diakui oleh akuntansi, tetapi oleh pajak dianggap sebagai penghasilan.

2) Perbedaan cara pengukuran pendapatan

Dalam cara pengukuran pendapatan untuk pajak dan akuntansi juga terdapat perbedaan. Menurut akuntansi, pendapatan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun, dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa, maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan perbedaan cara pengukuran pendapatan antara pajak dengan akuntansi. Misalnya, perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan induk dengan anak perusahaannya.

3) Perbedaan pengakuan pendapatan

Dalam keadaan tertentu, saat pengakuan pendapatan menurut pajak dapat berbeda dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. Sebagai contoh, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Menurut akuntansi, keuntungan ini harus diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya penjualan. Untuk tujuan pajak, keuntungan dari penjual aktiva tetap tidak boleh diakui sekaligus pada saat terjadinya penjualan, melainkan harus diakui secara bertahap dalam beberapa periode melalui pengurangan terhadap penyusutan.

4) Perbedaan konsep biaya

Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, dapat terjadi bahwa suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui tetapi tidak diperkenankan untuk diakui bagi tujuan perpajakan. Misalnya sumbangan. Bagi perusahaan, sumbangan yang diberikan

merupakan biaya tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

5) Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya

Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar harga pertukaran. Namun bila diantara pihak yang melakukan transaksi tersebut terdapat hubungan istimewa maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat saja diatur dan dapat merugikan pihak pajak. Misalnya, harga pertukaran dinyatakan terlalu tinggi dari harga normal. Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara pajak dengan akuntansi. Sebagai contoh, pembebanan biaya penyusutan. Metode pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditegaskan dalam undang-undang. Demikian pula dengan tarifnya. Karena itu, jika perusahaan menerapkan metode penyusutan yang lain dari undang-undang pajak, maka jelas bahwa biaya penyusutan yang diakui pasti akan berbeda.

Perbedaan-perbedaan yang dikemukakan di atas, dalam koreksi laporan keuangan komersil (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal, dikelompokkan lagi ke dalam dua golongan yaitu yang dikenal sebagai perbedaan sementara (*temporary difference*) dan perbedaan permanen (*permanent difference*). Adapun penjelasan atas kedua perbedaan tersebut menurut Bastari, dkk (2015:206-207) adalah sebagai berikut :

a) Perbedaan Sementara (*Temporary Differences*)

perbedaan sementara adalah : perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPh yang sifatnya sementara, yang di mana koreksi fiskal dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun – tahun pajak berikutnya. Perbedaan ini mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.

b) Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*)

perbedaan tetap adalah perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda. Dalam arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*).

### **b. Koreksi Fiskal Positif**

Menurut Bastari, dkk (2015:208-209) Koreksi Fiskal Positif adalah “koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.”

Dapat peneliti simpulkan bahwa rekonsiliasi fiskal positif mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.

### **c. Koreksi Fiskal Negatif**

Menurut Bastari, dkk (2015:209) Koreksi fiskal negatif adalah “koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.”

Dari pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa, koreksi fiskal negatif mengakibatkan penambahan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin besar, atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan.

### **d. Cara Menghitung Koreksi Fiskal**

Menurut Bastari, dkk (2015:212) cara menghitung koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

Pendapatan/Penghasilan	Rp. xxxxx,-
Biaya / Beban	<u>(Rp. xxxxx,-)</u>
Laba/(Rugi) Usaha	Rp. xxxxx,-
Pendapatan/ Penghasilan Lain-lain	Rp. xxxxx,-
Biaya Luar Usaha	<u>(Rp. xxxxx,-)</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp. xxxxx,-
+/+Koreksi Positif :	
Beda Waktu :	

-		
Beda Tetap :		
	Total Koreksi Positif	Rp. xxxxx,-
-/-Koreksi Negatif :		
Beda Waktu :		
-		
Beda Tetap :		
	Total Koreksi Negatif	(Rp. xxxxx,-)
	Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp. xxxxx,-</u>
Menghitung Pajak Penghasilan terutang :		
	Tarif PPh % x PKP(penghasilan kena pajak)	= Rp. xxxxx,-

### 1) Contoh Perhitungan Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan

<b>Laba Sebelum Pajak Menurut Akuntansi</b>		<b>Rp. 6.332.543.000,-</b>
<b>+/+Koreksi Positif :</b>		
<b>Beda Waktu :</b>		
-		
<b>Beda Tetap :</b>		
	Paket Lebaran/Natal	Rp. 98.918.000,-
	<b>Total Koreksi Positif</b>	<b>Rp. 98.918.000,-</b>
<b>-/-Koreksi Negatif :</b>		
<b>Beda Waktu :</b>		
	Biaya penyusutan	Rp. 10.500.000,-
<b>Beda Tetap :</b>		
	Jasa Bank	Rp. 25.785.000,-
	Sewa Gedung	Rp. 85.000.000,-
	<b>Total Koreksi Negatif</b>	<b>(Rp. 121.285.000,-)</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>		<b><u>Rp. 6.310.176.000,-</u></b>

Berdasarkan penghasilan netto fiskal menghitung beban pajak kini dengan tarif 25% yaitu :

$$25\% \times \text{Rp. } 6.310.176.000,- = \text{Rp. } 1.577.544.000,-$$

Jurnal atas perhitungan pajak kini adalah :

Beban Pajak Kini	Rp. 1.577.544.000,-
Hutang Pajak	

Rp. 1.577.544.000,-

Jurnal atas penghasilan final adalah :

Kas	Rp. 20.628.000,-
Biaya Pajak Final	Rp. 5.157.000,-
Penghasilan Jasa Ban	Rp. 25.785.000,-
 Kas	 Rp. 76.500.000,-
Biaya Pajak Final	Rp. 8.500.000,-
Penghasilan Sewa Gedung	Rp. 85.000.000,-

## 5. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dalam penelitian proposal ini, peneliti mengambil referensi dari penelitian terdahulu yang membahas tentang perlakuan akuntansi pajak pada laporan keuangan, penelitian terdahulu dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Sumber	Hasil Penelitian
1.	Irene Maria Dita dan Siti Khairani	Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Karya Sejati Palembang	Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo, 2015	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Pelaksanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Citra Karya Sejati belum maksimal dalam mengoreksi laporan keuangan komersial yang dimiliki berdasarkan perpajakan
2.	Muhammadiyah	Penerapan Tax Planning dalam Upaya meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada CV.	I-Finance Vol. 1.Nomor. 1.Juli 2015	Hasil Penelitian menunjukan penerapan :1. Perencanaan pajak yang akan dilaksanakan oleh CV. Iqbal Perkasa telah sesuai dengan peraturan perpajakan (Tx Avoidance). 2.Perencanaan pajak melalui metode gross up pada pph pasal

		Iqbal Perkasa		23 CV. Iqbal Perkasa dapat melakukan penghematan pajak, dimana terlihat bahwa setelah dilakukan gross up pada Pph Pasal 23 terlihat bahwa penghematan pembayaran pajak CV. Iqbal Perkasa sebesar Rp. 32.485.647,-
3.	Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah	Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT. IndoJaya Mandiri	Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.2 Nomor.10 (2013)	Hasil Penelitian menunjukkan penerapan tax planning yang dilakukan oleh PT. indojaya Mandiri masih belum maksimal. Dengan penerapan tax planning terdapat penghematan pajak penghasilan Badan sebesar Rp. 26.627.299,- sehingga menerapkan tax planning yang baik, maka perusahaan akan terhindar dari pemborosan pajak dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.


## B. Kerangka Berpikir

Seperti yang kita ketahui penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling diharapkan oleh pemerintah saat ini. Oleh karena itu, pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya sedang berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT. Dwigana Logistik Kim. Dan pemerintah juga memberikan kewenangan atas wajib pajak dalam mengecilkan laba kena pajaknya tetapi masih didalam kordinir undang-undang perpajakan pada perencanaan pajak.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dasar undang – undang perpajakan yang mengikat pada pajak penghasilan pasal 25 dalam perencanaan pajak, seperti yang kita ketahui dalam meminimalkan pajak terutang kita harus mengevaluasi kembali pada penghasilan yang dikecualikan dan biaya yang



tidak diperkenankan untuk mengetahui sudah maksimal atau belumkah perencanaan pajak pada PT. Dwigana Logistik Kim, kemudian akan dihasilkan usulan bagi perusahaan di PT. Dwigana Logistik Kim. Hubungan ini dapat dilihat dibawah ini :



**Gambar II.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi, sehingga penelitian ini mengungkapkan fakta – fakta yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus dalam suatu usaha perusahaan PT. Dwigana Logistik Kim untuk mendapatkan gambaran umum tentang badan usaha, laporan keuangan, dan perencanaan pajak dan rekonsiliasi fiskal atas koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. Dwigana Logistik Kim.

#### **B. Definisi Operasional**

##### **1. Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang**

Perencanaan yang dimaksud adalah penekanan biaya pajak atas pajak penghasilan yang diperolehnya. Penekanan biaya tersebut dapat dilakukan pada koreksi fiskal positif yang mana memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan meminimalkan biaya yang dikenakan sebagai pengurang laba kena pajak, ini akan dapat mengecilkan laba kena pajak pada suatu perusahaan tersebut yang penggunaannya telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

## 2. Cara Menyusun Perencanaan Pajak

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *tax planning* dalam meminimalkan jumlah beban pajak, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi.

### C. Tempat Dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini di PT. Dwigana Logistik Kim, yang berada di Jalan Medan Belawan, km. 10,6 Kota Bangun.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian peneliti ini direncanakan pada bulan Desember 2018-April 2019.

**Tabel III.1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Tahapan	Bulan																			
		Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■																	
2	Penelitian Proposal				■	■															
3	Bimbingan Proposal						■	■	■												
4	Seminar Proposal									■	■										
5	Penyusunan dan Pengolahan Data										■	■									
6	Penelitian Skripsi										■	■									
7	Bimbingan Skripsi										■	■	■	■							
8	Sidang																	■	■	■	■

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Dalam menyelesaikan penelitian ini jenis data yang peneliti kumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah dokumentasi seperti laporan rugi laba dan laporan rekonsiliasi fiskal. Dimana peneliti akan mempelajari dan menganalisis teori – teori menurut undang-undang perpajakan apakah sesuai dengan fakta yang terdapat di PT. Dwigana Logistik Kim yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh berupa data Sekunder. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data laporan keuangan berupa laporan rugi laba, laporan rekonsiliasi fiskal menurut perusahaan di PT. Dwigana Logistik Kim.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian deskriptif ini peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan metode:

### **1. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian Kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, Undang-undang peraturan perpajakan, serta diklat-

diklat kuliah yang berkaitan dengan pembahasan proposal sebagai dasar perbandingan antara teori yang relevan dengan praktik yang terjadi dalam operasi perusahaan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumen yang diperlukan dalam pembahasan perencanaan pajak atau rekonsiliasi fiskal seperti laporan rugi laba perusahaan dari PT. Dwigana Logistik Kim pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

## 3. Wawancara

Penelitian yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini seperti dengan pihak humas, personalia, akuntansi dan bagian perpajakan. Hal yang ditanyakan penulis dalam wawancara :

**Tabel III.2**  
**Kisi-Kisi Wawancara**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>No. Pertanyaan</b>	<b>Total</b>
Pajak Penghasilan	1. Pemotongan Pajak	1	1
	2. Pelaporan tahunan	2	1
Perencanaan Pajak	1. Perencanaan Pajak	3	1
	2. Perjalanan Dinas	4	1
	3. Representasi dan Jamuan Tamu	5	1
	4. Makan dan Minum	6	1
	5. Transportasi	7	1
	6. Kantor Pajak	8	1

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perencanaan pajak berupa akun biaya yang boleh dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan dalam laporan keuangan PT. Dwigana Logistik Kim.

Tahap-tahapan yang dilakukan saat penelitian dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis akun penghasilan dan biaya pada PT. Dwigana Logistik Kim dengan Undang – undang Perencanaan pajak.
2. Melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi negatif pada PT. Dwigana Logistik Kim sesuai dengan Undang – undang Perpajakan.
3. Menghitung pph terutang pada PT. Dwigana Logistik Kim.
4. Kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Perusahaan**

###### **a. Sejarah Perusahaan**

PT. Dwigana Logistik merupakan satu kelompok usaha yang terbesar di Indonesia di kawasan timur Indonesia, kendali usaha berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Adapun bidang usaha inti meliputi otomotif, konstruksi, properti, energi, dukungan pendanaan otomotif dan logistik, transportasi dan hutan karbon. Sejalan dengan pesatnya perkembangan di Kawasan Timur Indonesia serta sebagai wujud kepedulian dalam mendukung pembangunan di wilayah ini, PT. Dwigana Logistik berkomitmen menciptakan terobosan baru guna memberikan manfaat lebih kepada masyarakat luas di Negara tercinta, Indonesia.

PT. Dwigana Logistik merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang usaha jasa penyewaan kendaraan. PT. Dwigana Logistik saat ini telah memiliki kendaraan dari berbagai jenis dan tipe. Melalui dedikasi yang kuat PT. Dwigana Logistik mampu memberikan keuntungan dan kepuasan bagi para pelanggannya. PT. Dwigana Logistik mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kenyamanan, kepercayaan, ketetapan dan keselamatan melalui pengalaman.

Tidak sampai disitu, PT. Dwigana Logistik di tahun 2014 pun mengembangkan sayap untuk merambah bisnis logistik, dimana peluang bisnis logistik di tanah air kini terbuka lebar dan kian hari semakin meningkat. Sehingga pertimbangan dalam hal efisiensi dalam produktifitas yang lebih tinggi menjadi alasan utama perusahaan memanfaatkan jasa perusahaan logistik.

#### **b. Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perseroan**

##### 1) Visi

Menjadi Perusahaan terkemuka dalam jasa usaha transportasi.

##### 2) Misi

Seluruh karyawan PT. Dwigana Logistik bekerja untuk melayani pelanggan perorangan maupun korporasi yang membutuhkan jasa transportasi. Perusahaan berupaya selalu memuaskan keinginan pelanggan dengan standar pelayanan yang aman, nyaman, handal dan tepat waktu.

##### 3) Nilai Perusahaan

- a) Integritas
- b) Kualitas
- c) Akuntabilitas

##### 4) Budaya Perseroan


Perusahaan merekrut, melatih, dan mempromosikan orang-orang terbaik yang akan menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan budaya perseroan. Nilai-nilai dan Budaya Perseroan PT. Dwigana Logistik yaitu:



- a) Terpercaya
- b) Komitmen
- c) Kerjasama
- d) Hormat
- e) Keterbukaan

## b. Struktur Organisasi

Berikut struktur organisasi perusahaan PT. Dwigana Logistik :



*Sumber : PT. Dwigana Logistik Kim*

**Gambar IV.1**

### **Struktur Organisasi PT. Dwigana Logistik**

## 2. Deskripsi Data

Sumber data yang diperoleh berupa data Sekunder. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah data laporan keuangan berupa laporan rugi laba, laporan rekonsiliasi fiskal

menurut perusahaan di PT. Dwigana Logistik Kim. Item-item yang terdapat dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2016 dapat dilihat dibawah ini :

<b>Laba Komersial</b>	<b>Rp. 14.464.202.353</b>
<b>Koreksi Fiskal Positif</b>	
<b>Beban Penjualan</b>	
Peralatan Kantor	Rp. 17.897.899
Biaya Materai	Rp. 3.567.897
Listrik dan Air	Rp. 15.897.631
Alat Tulis Kantor	Rp. 4.067.286
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 41.430.713</b>
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>	
Makan dan Minum	Rp. 118.673.839
Transportasi	Rp. 89.089.047
Perlengkapan Kantor	Rp. 45.697.383
Peralatan Kantor	Rp. 119.798.404
Telekomunikasi	Rp. 100.897.495
Listrik dan Air	Rp. 98.758.595
Asuransi Kesehatan	Rp. 50.674.328
Lain-lain	Rp. 61.867.395
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 685.456.486</b>
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>Rp. 726.887.199</b>
<b>Koreksi Fiskal Negatif</b>	
<b>Pendapatan Final</b>	
Jasa Giro	Rp. 118.578.952
Pendapatan Bunga Deposito	Rp. 117.984.047
Pembayaran Leasing	Rp. 5.489.057.692
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>Rp. 5.725.620.691</b>
<b>Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal</b>	<b>Rp. 9.465.468.861</b>
<b>Beda Waktu</b>	

Selisih Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 2.898.678.694
Selisih Imbalan Pasca Kerja	Rp. 2.259.086.975
<b>Jumlah Beda Waktu</b>	<b>Rp. 5.157.765.669</b>
<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>Rp. 14.623.234.530</b>
<b>Pajak Penghasilan Terutang</b>	<b>Rp. 3.655.808.633</b>
<b>Kredit Pajak</b>	
PPH Pasal 23	Rp. 728.977.685
PPH Pasal 25	Rp. 2.919.785.785
<b>Jumlah Kredit Pajak</b>	<b>Rp. 3.648.763.470</b>
<b>Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar</b>	<b>Rp. 7.045.163</b>
<b>Pajak Tangguhan</b>	<b>Rp. 1.289.441.417</b>

Berdasarkan laba kena pajak PT. Dwigana Logistik Kim menghitung beban pajak kini dengan tarif 25% yaitu :

$$25\% \times \text{Rp. } 14.623.234.530,- = \text{Rp. } 3.655.808.633,-$$

Jurnal atas perhitungan pajak kini PT. Dwigana Logistik adalah :

Beban Pajak Kini	Rp. 3.655.808.633,-
Hutang Pajak	Rp. 3.655.808.633,-

Pajak penghasilan dikarenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikarenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhirnya dalam tahun pajak.

Sehubungan dengan selisih temporer (waktu) yang terjadi antara perhitungan komersil dan fiskal, maka selisih tersebut dikali dengan 25% (dua puluh lima persen) yang kemudian dijadikan sebagai pajak tangguhan.

Berikut ini adalah perhitungan PT. Dwigana Logistik sehubungan dengan akuntansi pajak tangguhan :

Beda temporer (waktu)	
Selisih penyusutan dan amortisasi	Rp. 2.898.678.694,-
Selisih imbalan pasca kerja	<u>Rp. 2.259.086.975,-</u>
<b>Jumlah beda temporer</b>	<b>Rp. 5.157.765.669,-</b>

Pajak Tangguhan 25% x Rp. 5.157.767.699,- = Rp. 1.289.441.417,-

Dari perhitungan besarnya pajak tangguhan PT. Dwigana Logistik sebesar Rp. 1.289.441.417,- , maka PT. Dwigana menjurnal sebagai berikut:

Beban Pajak Tangguhan	Rp. 1.289.441.417,-
Kewajiban Pajak Tangguhan	Rp. 1.289.441.417,-

Item-item yang terdapat dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2017 dapat dilihat dibawah ini :

<b>Laba Komersial</b>	<b>Rp. 15.354.507.060</b>
<b>Koreksi Fiskal Positif</b>	
<b>Beban Penjualan</b>	
Perjalanan Dinas	Rp. 11.768.967
Peralatan Kantor	Rp. 18.976.956
Biaya Materai	Rp. 4.567.897
Listrik dan Air	Rp. 17.896.570
Alat Tulis Kantor	Rp. 4.234.545
Representasi dan Jamuan Tamu Lainnya	Rp. 20.023.564
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 77.468.499</b>
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>	
Makan dan Minum	Rp. 120.729.841
Transportasi	Rp. 95.600.450
Perlengkapan Kantor	Rp. 47.563.989
Peralatan Kantor	Rp. 125.996.871

Telekomunikasi	Rp. 108.341.980
Listrik dan Air	Rp. 101.143.089
Asuransi Kesehatan	Rp. 50.674.328
Lain-lain	Rp. 65.752.543
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.715.803.091</b>
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>Rp.793.271.590</b>
<b>Koreksi Fiskal Negatif</b>	
<b>Pendapatan Final</b>	
Jasa Giro	Rp.125.568.765
Pendapatan Bunga Deposito	Rp.120.567.862
Pembayaran Leasing	Rp. 5.675.438.565
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>Rp.5.921.575.192</b>
<b>Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal</b>	<b>Rp. 10.226.203.458</b>
<b>Beda Waktu</b>	
Selisih Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 2.985.431.790
Selisih Imbalan Pasca Kerja	Rp. 2.267.532.431
<b>Jumlah Beda Waktu</b>	<b>Rp. 5.252.964.221</b>
<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>Rp. 15.479.167.679</b>
<b>Pajak Penghasilan Terutang</b>	<b>Rp. 3.869.791.920</b>
<b>Kredit Pajak</b>	
PPH Pasal 23	Rp. 741.538.970
PPH Pasal 25	Rp. 3.120.603.998
<b>Jumlah Kredit Pajak</b>	<b>Rp. 3.862.142.968</b>
<b>Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar</b>	<b>Rp. 7.648.952</b>
<b>Pajak Tangguhan</b>	<b>Rp. 1.313.241.055</b>

Berdasarkan laba kena pajak PT. Dwigana Logistik Kim menghitung beban pajak kini dengan tarif 25% yaitu :

$$25\% \times \text{Rp.15.479.167.679,-} = \text{Rp. 3.869.791.920,-}$$

Jurnal atas perhitungan pajak kini PT. Dwigana Logistik adalah :

Beban Pajak Kini	Rp. 3.869.791.920,-
Hutang Pajak	Rp. 3.869.791.920,-

Sehubungan dengan selisih temporer (waktu) yang terjadi antara perhitungan komersil dan fiskal, maka selisih tersebut dikali dengan 25% (dua puluh lima persen) yang kemudian dijadikan sebagai pajak tangguhan.

Berikut ini adalah perhitungan PT. Dwigana Logistik sehubungan dengan akuntansi pajak tangguhan :

Beda temporer (waktu)	
Selisih penyusutan dan amortisasi	Rp. 2.985.431.790,-
Selisih imbalan pasca kerja	<u>Rp. 2.267.532.431,-</u>
<b>Jumlah beda temporer</b>	<b>Rp. 5.252.964.221,-</b>

Pajak Tangguhan 25% x Rp.5.252.964.221,- = Rp.1.313.241.055,-

Dari perhitungan besarnya pajak tangguhan PT. Dwigana Logistik sebesar Rp. 1.313.241.055,- , maka PT. Dwigana menjurnal sebagai berikut:

Beban Pajak Tangguhan	Rp. 1.313.241.055,-
Kewajiban Pajak Tangguhan	Rp. 1.313.241.055,-

Item-item yang terdapat dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal untuk tahun 2018 dapat dilihat dibawah ini :

<b>Laba Komersial</b>	<b>Rp. 16.604.943.210</b>
<b>Koreksi Fiskal Positif</b>	
<b>Beban Penjualan</b>	
Perjalanan Dinas	
Peralatan Kantor	Rp. 19.734.598
Biaya Materai	Rp. 5.454.398
Listrik dan Air	Rp. 18.117.691
Alat Tulis Kantor	Rp. 6.234.545
Representasi dan Jamuan Tamu Lainnya	

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 49.541.232</b>
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>	
Makan dan Minum	Rp. 122.879.645
Transportasi	Rp. 97.005.689
Perlengkapan Kantor	Rp. 48.975.864
Peralatan Kantor	Rp. 127.768.720
Telekomunikasi	Rp. 110.432.516
Listrik dan Air	Rp. 104.578.630
Asuransi Kesehatan	Rp. 55.431.892
Lain-lain	Rp. 67.000.562
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 734.073.518</b>
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>Rp. 783.614.750</b>
<b>Koreksi Fiskal Negatif</b>	
<b>Pendapatan Final</b>	
Jasa Giro	Rp. 127.289.737
Pendapatan Bunga Deposito	Rp. 121.785.942
Pembayaran Leasing	Rp. 5.721.167.225
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>Rp. 5.970.242.904</b>
<b>Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal</b>	<b>Rp. 11.418.315.056</b>
<b>Beda Waktu</b>	
Selisih Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 2.987.056.813
Selisih Imbalan Pasca Kerja	Rp. 2.268.923.415
<b>Jumlah Beda Waktu</b>	<b>Rp. 5.255.980.228</b>
<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>Rp. 16.674.295.284</b>
<b>Pajak Penghasilan Terutang</b>	<b>Rp. 4.168.573.821</b>
<b>Kredit Pajak</b>	
PPH Pasal 23	Rp. 778.654.825
PPH Pasal 25	Rp. 3.382.084.965
<b>Jumlah Kredit Pajak</b>	<b>Rp. 4.160.739.790</b>
<b>Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar</b>	<b>Rp. 7.834.031</b>
<b>Pajak Tangguhan</b>	<b>Rp. 1.313.995.057</b>

Berdasarkan laba kena pajak PT. Dwigana Logistik Kim menghitung

beban pajak kini dengan tarif 25% yaitu :

$$25\% \times \text{Rp.}16.674.295.284,- = \text{Rp.}4.168.573.821,-$$

Jurnal atas perhitungan pajak kini PT. Dwigana Logistik adalah :

Beban Pajak Kini Rp.4.168.573.821,-  
 Hutang Pajak Rp.4.168.573.821,-  
 Sehubungan dengan selisih temporer (waktu) yang terjadi antara perhitungan komersil dan fiskal, maka selisih tersebut dikali dengan 25% (dua puluh lima persen) yang kemudian dijadikan sebagai pajak tangguhan. Berikut ini adalah perhitungan PT. Dwigana Logistik sehubungan dengan akuntansi pajak tangguhan :

Beda temporer (waktu)

Selisih penyusutan dan amortisasi Rp.2.987.056.813,-  
 Selisih imbalan pasca kerja Rp. 2.268.923.415,-  
**Jumlah beda temporer Rp.5.255.980.228,-**

Pajak Tangguhan 25% x Rp.5.255.980.228,- = Rp.1.313.995.057,-

Dari perhitungan besarnya pajak tangguhan PT. Dwigana Logistik sebesar Rp. 1.313.995.057,- , maka PT. Dwigana menjurnal sebagai berikut:

Beban Pajak Tangguhan Rp. 1.313.995.057,-  
 Kewajiban Pajak Tangguhan Rp. 1.313.995.057,-

**Tabel IV. 1**  
**Pajak Penghasilan**

<b>Tahun</b>	<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>Pajak Penghasilan</b>
2016	Rp. 14.623.234.530,-	Rp. 3.655.808.633,-
2017	Rp.15.479.167.679,-	Rp. 3.869.791.920,-
2018	Rp.16.674.295.284,-	Rp.4.168.573.821,-

*Sumber Data : PT. Dwigana Logistik Kim*



### 3. Analisa Data

Dari uraian deskripsi data tersebut manajemen PT. Dwigana Logistik Kim belum melakukan perencanaan pajak secara maksimal, karena masih ada akun/transaksi yang bisa direncanakan agar dapat diakui oleh undang-undang perpajakan di kantor pelayanan pajak. Peneliti menemukan beberapa akun yang dapat direncanakan menurut undang-undang perpajakan, dapat kita lihat sebelumnya pada deskripsi data tersebut.

Namun seharusnya akun tersebut dapat dilakukan perencanaan pajak menurut peneliti dilandaskan undang-undang perpajakan dapat dijelaskan dibawah sebagai berikut :

**Tabel IV.2**  
**Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Perencanaan**  
**Untuk Tahun 2016**

Keterangan	Sebelum Perencanaan	Koreksi Fiskal	Setelah Perencanaan
<b>Laba Komersial</b>	<b>Rp. 14.464.202.353</b>		<b>Rp. 14.464.202.353</b>
<b>Koreksi Fiskal Positif</b>			
<b>Beban Penjualan</b>			
Peralatan Kantor	Rp. 17.897.899		Rp. 17.897.899
Biaya Materai	Rp. 3.567.897		Rp. 3.567.897
Listrik dan Air	Rp. 15.897.631		Rp. 15.897.631
Alat Tulis Kantor	Rp. 4.067.286		Rp. 4.067.286
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 41.430.713</b>		<b>Rp. 41.430.713</b>
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>			
Makan dan Minum	Rp. 118.673.839	Rp. 118.673.839	Rp. -
Transportasi	Rp. 89.089.047	Rp. 89.089.047	Rp. -
Perlengkapan Kantor	Rp. 45.697.383		Rp. 45.697.383
Peralatan Kantor	Rp. 119.798.404		Rp. 119.798.404
Telekomunikasi	Rp. 100.897.495		Rp. 100.897.495

Listrik dan Air	Rp. 98.758.595	Rp. 98.758.595
Asuransi Kesehatan	Rp. 50.674.328	Rp. 50.674.328
Lain-lain	Rp. 61.867.395	Rp. 61.867.395
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 685.456.486</b>	<b>Rp. 477.693,600</b>
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>Rp. 726.887.199</b>	<b>Rp. 519.124,313</b>
<b>Koreksi Fiskal Negatif</b>		
<b>Pendapatan Final</b>		
Jasa Giro	Rp. 118.578.952	Rp. 118.578.952
Pendapatan Bunga Deposito	Rp. 117.984.047	Rp. 117.984.047
Pembayaran Leasing	Rp. 5.489.057.692	Rp. 5.489.057.692
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>Rp. 5.725.620.691</b>	<b>Rp. 5.725.620.691</b>
<b>Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal</b>	<b>Rp. 9.465.468.861</b>	<b>Rp. 9.257.705.975</b>
<b>Beda Waktu</b>		
Selisih Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 2.898.678.694	Rp. 2.898.678.694
Selisih Imbalan Pasca Kerja	Rp. 2.259.086.975	Rp. 2.259.086.975
<b>Jumlah Beda Waktu</b>	<b>Rp. 5.157.765.669</b>	<b>Rp. 5.157.765.669</b>
<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>Rp. 14.623.234.530</b>	<b>Rp. 14.415.471.644</b>
<b>Pajak Penghasilan Terutang</b>	<b>Rp. 3.655.808.633</b>	<b>Rp. 3.603.867.911</b>
<b>Kredit Pajak</b>		
PPh Pasal 23	Rp. 728.977.685	Rp. 728.977.685
PPh Pasal 25	Rp. 2.919.785.785	Rp. 2.919.785.785
<b>Jumlah Kredit Pajak</b>	<b>Rp. 3.648.763.470</b>	<b>Rp. 3.648.763.470</b>
<b>Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar</b>	<b>Rp. 7.045.163</b>	<b>Rp. (44.895.559)</b>
<b>Pajak Tangguhan</b>	<b>Rp. 1.289.441.417</b>	<b>Rp. 1.289.441.417</b>

*Sumber : Data diolah*

Dari data pada diatas dapat kita lihat ada beberapa akun koreksi fiskal positif seperti akun makan, minuman dan transportasi yang dapat dikoreksi fiskal menjadi dalam golongan fiskal negatif, yang mana penghasilan kena pajaknya semakin kecil. Dalam kesalahan ketidaktelitian manajemen dalam hal ini, maka peneliti akan melakukan perhitungan yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan PT. Dwigana Logistik setelah

perencanaan pajak sebesar Rp. 14.415.471.644,- x  
25% = Rp. 3.603.867.867.911,- seperti yang dapat dilihat pada tabel  
dibawah ini :

**Tabel IV.3**  
**Pajak Penghasilan Untuk Tahun 2016**

<b>Keterangan</b>	<b>Sebelum Perencanaan</b>	<b>Setelah Perencanaan</b>	<b>Selisih</b>
Laba Kena Pajak	Rp. 14.623.234.530,-	Rp. 14.415.471.644,-	Rp. 207.762.886,-
Pajak Penghasilan	Rp. 3.655.808.633,-	Rp. 3.603.867.911,-	Rp. 51.940.722,-

*Sumber : Data diolah*

Dari tabel diatas dapat kita lihat setelah direncanakan pajaknya, dapat menekankan laba kena pajak menjadi kecil yang berpengaruh pada aktivitas biaya pajak penghasilan, maka jurnal atas perhitungan pajak kini setelah perencanaan pajak pada PT. Dwigana Logistik adalah :

Beban Pajak Kini	Rp. 3.603.867.911,-
Hutang Pajak	Rp. 3.603.867.911,-

Dan berikut untuk tahun 2017 yang seharusnya akun tersebut dapat dilakukan perencanaan pajak menurut peneliti dilandaskan undang-undang perpajakan dapat dijelaskan dibawah pada tabel IV.4 :

**Tabel IV.4**  
**Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Perencanaan**  
**Untuk Tahun 2017**

<b>Keterangan</b>	<b>Sebelum Perencanaan</b>	<b>Koreksi Fiskal</b>	<b>Setelah Perencanaan</b>
<b>Laba Komersial</b>	<b>Rp. 15.354.507.060</b>		<b>Rp. 15.354.507.060</b>
<b>Koreksi Fiskal Positif</b>			
<b>Beban Penjualan</b>			
Perjalanan Dinas	Rp. 11.768.967	Rp. 11.768.967	Rp. -

Peralatan Kantor	Rp.	18.976.956		Rp.	18.976.956	
Biaya Materai	Rp.	4.567.897		Rp.	4.567.897	
Listrik dan Air	Rp.	17.896.570		Rp.	17.896.570	
Alat Tulis Kantor	Rp.	4.234.545		Rp.	4.234.545	
Representasi dan Jamuan Tamu Lainnya	Rp.	20.023.564	Rp.	20.023.564	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>77.468.499</b>			<b>Rp.</b>	<b>45.675.968</b>
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>						
Makan dan Minum	Rp.	120.729.841	Rp.	120.729.841	Rp.	-
Transportasi	Rp.	95.600.450	Rp.	95.600.450	Rp.	-
Perlengkapan Kantor	Rp.	47.563.989			Rp.	47.563.989
Peralatan Kantor	Rp.	125.996.871			Rp.	125.996.871
Telekomunikas	Rp.	108.341.980			Rp.	108.341.980
Listrik dan Air	Rp.	101.143.089			Rp.	101.143.089
Asuransi Kesehatan	Rp.	50.674.328			Rp.	50.674.328
Lain-lain	Rp.	65.752.543			Rp.	65.752.543
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>715.803.091</b>			<b>Rp.</b>	<b>499.472.800</b>
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>Rp.</b>	<b>793.271.590</b>			<b>Rp.</b>	<b>545.148.768</b>
<b>Koreksi Fiskal Negatif</b>						
<b>Pendapatan Final</b>						
Jasa Giro	Rp.	125.568.765			Rp.	125.568.765
Pendapatan Bunga Deposito	Rp.	120.567.862			Rp.	120.567.862
Pembayaran Leasing	Rp.	5.675.438.565			Rp.	5.675.438.565
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.921.575.192</b>			<b>Rp.</b>	<b>5.921.575.192</b>
<b>Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal</b>	<b>Rp.</b>	<b>10.226.203.458</b>			<b>Rp.</b>	<b>9.978.080.636</b>
<b>Beda Waktu</b>						
Selisih Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	2.985.431.790			Rp.	2.985.431.790
Selisih Imbalan Pasca Kerja	Rp.	2.267.532.431			Rp.	2.267.532.431
<b>Jumlah Beda Waktu</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.252.964.221</b>			<b>Rp.</b>	<b>5.252.964.221</b>
<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>Rp.</b>	<b>15.479.167.679</b>			<b>Rp.</b>	<b>15.231.044.857</b>
<b>Pajak Penghasilan Terutang</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.869.791.920</b>			<b>Rp.</b>	<b>3.807.761.214</b>
<b>Kredit Pajak</b>						
PPh Pasal 23	Rp.	741.538.970			Rp.	741.538.970
PPh Pasal 25	Rp.	3.120.603.998			Rp.	3.120.603.998
<b>Jumlah Kredit Pajak</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.862.142.968</b>			<b>Rp.</b>	<b>3.862.142.968</b>

Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp. 7.648.952	Rp. (54.381.754)
Pajak Tanggahan	Rp. 1.313.241.055	Rp. 1.313.241.055

*Sumber : Data diolah*

Dari data pada diatas dapat kita lihat ada beberapa akun koreksi fiskal positif seperti akun perjalanan dinas, representasi dan jamuan tamu, makan, minuman serta transportasi yang dapat dikoreksi fiskal menjadi dalam golongan fiskal negatif, yang mana penghasilan kena pajaknya semakin kecil. Dalam kesalahan ketidakteelitian manajemen dalam hal ini, maka peneliti akan melakukan perhitungan yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan PT. Dwigana Logistik setelah perencanaan pajak sebesar Rp. 15.231.044.857,- x 25% = Rp. 3.807.761.214,- seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.5**  
**Pajak Penghasilan Untuk Tahun 2017**

Keterangan	Sebelum Perencanaan	Setelah Perencanaan	Selisih
Laba Kena Pajak	Rp.15.479.167.679,-	Rp. 15.231.044.857,-	Rp. 248.122.822,-
Pajak Penghasilan	Rp.3.869.791.920,-	Rp. 3.807.761.214,-	Rp. 62.030.706,-

*Sumber : Data diolah*

Dari tabel diatas dapat dilihat jika perencanaan pajak sangat berpengaruh dalam meminimalkan biaya pajak, dikarenakan dapat menekankan laba kena pajak yang menjadi dasar dalam perhitungan PPh (pajak penghasilan), maka jurnal atas perhitungan pajak kini setelah perencanaan pajak pada PT. Dwigana Logistik adalah :

Beban Pajak Kini	Rp. 3.807.761.214,-
Hutang Pajak	Rp.3.807.761.214,-

Dan berikut untuk tahun 2018 yang seharusnya akun tersebut dapat dilakukan perencanaan pajak menurut peneliti dilandaskan undang-undang perpajakan dapat dijelaskan dibawah pada tabel IV.5 :

**Tabel IV.6**  
**Pajak Penghasilan Sebelum Dan Setelah Perencanaan**  
**Untuk Tahun 2018**

Keterangan	Sebelum Perencanaan	Koreksi Fiskal	Sesudah Perencanaan
<b>Laba Komersial</b>	<b>Rp. 16.604.943.210</b>		<b>Rp. 16.604.943.210</b>
<b>Koreksi Fiskal Positif</b>			
<b>Beban Penjualan</b>			
Peralatan Kantor	Rp. 19.734.598		Rp. 19.734.598
Biaya Materai	Rp. 5.454.398		Rp. 5.454.398
Listrik dan Air	Rp. 18.117.691		Rp. 18.117.691
Alat Tulis Kantor	Rp. 6.234.545		Rp. 6.234.545
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 49.541.232</b>		<b>Rp. 49.541.232</b>
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>			
Makan dan Minum	Rp. 122.879.645	Rp. 122.879.645	Rp. -
Transportasi	Rp. 97.005.689	Rp. 97.005.689	Rp. -
Perlengkapan Kantor	Rp. 48.975.864		Rp. 48.975.864
Peralatan Kantor	Rp. 127.768.720		Rp. 127.768.720
Telekomunikasi	Rp. 110.432.516		Rp. 110.432.516
Listrik dan Air	Rp. 104.578.630		Rp. 104.578.630
Asuransi Kesehatan	Rp. 55.431.892		Rp. 55.431.892
Lain-lain	Rp. 67.000.562		Rp. 67.000.562
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 734.073.518</b>		<b>Rp. 514.188.184</b>
<b>Jumlah Koreksi Positif</b>	<b>Rp. 783.614.750</b>		<b>Rp. 563.729.416</b>
<b>Koreksi Fiskal Negatif</b>			
<b>Pendapatan Final</b>			
Jasa Giro	Rp. 127.289.737		Rp. 127.289.737
Pendapatan Bunga Deposito	Rp. 121.785.942		Rp. 121.785.942
Pembayaran Leasing	Rp. 5.721.167.225		Rp. 5.721.167.225
<b>Jumlah Koreksi Negatif</b>	<b>Rp. 5.970.242.904</b>		<b>Rp. 5.970.242.904</b>
<b>Penghasilan Setelah Koreksi Fiskal</b>	<b>Rp. 11.418.315.056</b>		<b>Rp. 11.198.429.722</b>
<b>Beda Waktu</b>			
Selisih Penyusutan dan Amortisasi	Rp. 2,987,056,813		Rp. 2.987.056.813

Selisih Imbalan Pasca Kerja	Rp. 2,268,923,415	Rp. 2.268.923.415
<b>Jumlah Beda Waktu</b>	<b>Rp. 5.255.980.228</b>	<b>Rp. 5.255.980.228</b>
<b>Laba Kena Pajak</b>	<b>Rp. 16.674.295.284</b>	<b>Rp. 16.454.409.950</b>
<b>Pajak Penghasilan Terutang</b>	<b>Rp. 4.168.573.821</b>	<b>Rp. 4.113.602.488</b>
<b>Kredit Pajak</b>		
PPH Pasal 23	Rp. 778.654.825	Rp. 778.654.825
PPH Pasal 25	Rp. 3.382.084.965	Rp. 3.382.084.965
<b>Jumlah Kredit Pajak</b>	<b>Rp. 4.160.739.790</b>	<b>Rp. 4.160.739.790</b>
<b>Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar</b>	<b>Rp. 7.834.031</b>	<b>Rp. (47.137.303)</b>
<b>Pajak Tanggahan</b>	<b>Rp. 1.313.995.057</b>	<b>Rp. 1.313.995.057</b>

*Sumber : Data diolah*

Dari data pada diatas dapat kita lihat ada beberapa akun koreksi fiskal positif seperti akun makan, minuman dan transportasi yang dapat dikoreksi fiskal menjadi dalam golongan fiskal negatif, yang mana penghasilan kena pajaknya semakin kecil. Dalam kesalahan ketidaktelitian manajemen dalam hal ini, mengakibatkan laba kena pajak tinggi dan jumlah biaya pajak penghasilannya ikut membesar, maka peneliti akan melakukan perhitungan yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan PT. Dwigana Logistik setelah perencanaan pajak sebesar Rp.16.454.409.950,- x 25% = Rp.4.113.602.488,- seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.7**  
**Pajak Penghasilan Untuk Tahun 2018**

<b>Keterangan</b>	<b>Sebelum Perencanaan</b>	<b>Setelah Perencanaan</b>	<b>Selisih</b>
Laba Kena Pajak	Rp.16.674.295.284,-	Rp.16.454.409.950,-	Rp. 219.885.334,-
Pajak Penghasilan	Rp.4.168.573.821,-	Rp. 4.113.602.488,-	Rp. 54.971.333,-

*Sumber : Data diolah*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan jika saja perusahaan melakukan perencanaan pajak akan dapat meminimalkan beban pajak penghasilan yang

mana dapat megecilkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar RP. 54.971.333,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh tiga rupiah), maka jurnal atas perhitungan pajak kini setelah perencanaan pajak pada PT. Dwigana Logistik adalah :

Beban Pajak Kini	Rp. 4.113.602.488,-
Hutang Pajak	Rp.4.113.602.488,-

Dari kisi-kisi wawancara yang dilakukan peneliti akan diketahui hasil wawancara guna sebagai pendukung dalam penelitian ini, hasil dari wawancara tersebut peneliti ungkapkan pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.8**  
**Hasil Wawancara**

Variabel	Unsur Wawancara	Ya	Tidak	Argumen
Pajak Penghasilan	1. Apakah perusahaan melakukan pemotongan pajak penghasilan badan ?	√		Iya, sebab setiap tahun akan dilakukan pemotongan pajak penghasilan yang dapat terlihat pada laporan keuangan.
	2. Apakah perusahaan melakukan pelaporan pajak tahunan ?	√		Iya, setiap tahun tepatnya setiap bulan februari perusahaan melakukan pelaporan pajak tahunan bukan hanya tahunan, perusahaan juga melakukan pelaporan massa.
Perencanaan Pajak	3. Apakah perusahaan sudah menggunakan perencanaan pajak ?	√		Sudah, sebab telah menerapkan tunjangan pajak penghasilan atas karyawan sebagai bentuk royalti perusahaan pada karyawannya.
	4. Apakah Perjalanan Dinas yang dilakukan guna untuk usaha dan dilakukannya oleh manager	√		Iya, ini dilakukan guna untuk melakukannya pemasaran atau hal lain dalam peningkatan pendapatan.



	ataupun karyawan diperusahaan ?			
	5. Apakah Jamuan Tamu itu untuk kegiatan menjamu investor ataupun dijamukan oleh karyawan perusahaan ?	√		Iya benar, jamuan tamu itu dilakukan dalam kegiatan pertemuan klien yang disambut dengan karyawan pada perusahaan ini.
	6. Apakah Makan dan Minum yang diberikan untuk seluruh karyawan perusahaan ?	√		Iya benar, baik itu tiap tahunnya maupun ada kegiatan yang diadakan oleh perusahaan.
	7. Apakah Transportasi yang digunakan untuk sebagai sarana transportasi karyawan perusahaan ?	√		Iya benar, sebagai bentuk royalti perusahaan pada karyawan, guna meringankan transportasi karyawan.
	8. Apakah pihak KPP memberikan masukan atas perencanaan yang secara maksimal kepada perusahaan ini ?		√	Tidak ada, sejauh ini pihak KPP tidak pernah memberikan masukan atas perencanaan bahkan melakukan audit atas laporan keuangan yang perusahaan laporkan.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perusahaan sudah melakukan penerapan dalam pemotongan pajak penghasilan badan dan juga telah melakukan perencanaan pajak seperti pada pemberian tunjangan pajak penghasilan karyawan yang guna untuk pembayaran pajak karyawan ditanggung oleh perusahaan sehingga gaji yang diterima karyawan adalah gaji bersih tanpa harus membayar pajak penghasilan.

Dan untuk setiap akun yang ada ditabel diatas belum dilakukan perencanaan pajak, sedangkan hasil dari wawancara pada argumen telah memenuhi sebagai

perencanaan pajak hanya saja dengan menambahkan bukti daftar nominatif sebagai bentuk keabsahan suatu transaksi yang dilakukan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Menurut Undang-Undang Perpajakan**

Laporan laba rugi usaha disusun dengan tujuan memberikan gambaran mengenai hasil usaha yang diperoleh dan biaya yang berkaitan dengan hasil usaha tersebut serta laba rugi dari PT. Dwigana Logistik. Laporan laba rugi usaha merupakan gambaran sumber-sumber pendapatan dan jenis-jenis dari beban pada suatu periode tertentu. Data ini dapat dijadikan dasar oleh penganalisaan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi di masa mendatang.

Dan laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal disusun dengan tujuan memberikan gambaran mengenai koreksi fiskal positif dan koreksi negatif serta perencanaan pajak yang dapat terlihat dari laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Perhitungan laba rekonsiliasi fiskal menyajikan laba komersial, koreksi positif, koreksi negatif, beda waktu, laba kena pajak, pajak penghasilan, kredit pajak dan pajak penghasilan yang harus dibayar serta pajak tangguhan.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian terdahulu atas perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai bahan referensi atas penelitian yang dilakukan, adapun penelitian terdahulu yang peneliti gunakan seperti Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah yang melakukan penelitian pada implementasi *tax planning* pajak penghasilan badan di PT. IndoJaya Mandiri yang

menyimpulkan hasil penelitiannya menunjukkan penerapan *tax planning* yang dilakukan oleh PT. indojaya Mandiri masih belum maksimal. Dengan penerapan *tax planning* terdapat penghematan pajak penghasilan Badan sebesar Rp. 26.627.299,- (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh Sembilan rupiah) dan penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Muhammadiyah yang melakukan penelitian atas penerapan *tax planning* dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa yang menyimpulkan perencanaan pajak yang akan dilaksanakan oleh CV. Iqbal Perkasa telah sesuai dengan peraturan perpajakan (*Tx Avoidance*), Perencanaan pajak melalui metode *gross up* pada pph pasal 23 CV. Iqbal Perkasa dapat melakukan penghematan pajak, dimana terlihat bahwa setelah dilakukan *gross up* pada Pph Pasal 23 terlihat bahwa penghematan pembayaran pajak CV. Iqbal Perkasa sebesar Rp. 32.485.647,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

Maka dari referensi penelitian terdahulu dapat disimpulkan penerapan *tax planning* yang baik, perusahaan akan terhindar dari pemborosan pajak dan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil laba rugi rekonsiliasi fiskal, maka besarnya pajak kini pada tahun 2016 sebesar Rp. 3.603.867.911,- , untuk tahun 2017 sebesar Rp. 3.807.761.214,- dan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 16.454.409.950,-. Perhitungan ini berdasarkan koreksi peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari uraian perhitungan atas laporan rekonsiliasi fiskal telah membenarkan jika perusahaan sudah melakukan pemotongan pajak yang

telah sesuai undang-undang perpajakan yang dapat dilihat pada pembagian koreksi positif dan koreksi negatif. Dan perusahaan ini juga telah melakukan pelaporan tahunan dengan tepat pada tarif badan yang diberlakukan pada perusahaan ini.

Menurut peneliti koreksi fiskal yang dilakukan PT. Dwigana Logistik sudah memenuhi unsur-unsur menjadi koreksi positif karena merupakan biaya yang tidak dapat diperkenankan oleh fiskal dalam merealisasikan laba dalam menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pada Pasal 9 ayat (1) atas biaya yang tidak dapat diperkenankan sebagai pengurang laba.

Namun beda halnya dalam menerapkan perencanaan pajak pada PT. Dwigana Logistik belum maksimal, karena masih melakukan perencanaan pajak pada tunjangan pajak karyawan dan terdapat beberapa akun dalam koreksi positif yang belum dilakukan perencanaan pajak sehingga kelihatan pada koreksi positif di laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal. Beberapa akun tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1) Perjalanan Dinas

Agar biaya perjalanan dinas pada tahun 2017 sebesar Rp. 11.768.967,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara dapat dibuatkan daftar nominative biaya perjalanan dinas dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan perusahaan / instansi, nilai dan tempat perjalanan dinas menurut Surat Edaran SE-27/PJ.22/1986 Undang-undang Perpajakan.

## 2) Representasi Jamuan Tamu Lainnya

Agar biaya representasi jamuan tamu lainnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 20.023.564,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara dapat dibuatkan daftar nominative biaya jamuan tamu dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan / instansi penerima jamuan, nilai dan tempat jamuan menurut Surat Edaran SE-27/PJ.22/1986 Undang-undang Perpajakan.

## 3) Makan dan Minum

Agar biaya makan dan minum untuk tahun 2016 sebesar Rp. 118.673.839,- , untuk tahun 2017 sebesar Rp. 120.729.841,- dan untuk tahun 2018 sebesar Rp.122.879.645,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya makan dan minum tersebut dengan pemberian tunjangan pangan/makanan, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP-545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000.

#### 4) Transportasi

Agar biaya transportasi untuk tahun 2016 sebesar Rp. 89.089.047,- , untuk tahun 2017 sebesar Rp. 95.600.450,- dan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 97.005.689,- dapat menjadi biaya fiskal dan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan, maka perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan cara mengganti pemberian biaya transportasi tersebut dengan pemberian tunjangan transportasi, karena menurut Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan biaya fiskal sehingga tidak akan dikoreksi dan tunjangan tersebut menjadi komponen penambah penghasilan bagi karyawan yang akan menjadi obyek PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam KEP-545/PJ./2000 Pasal 5 tgl 29-12-2000.

Dari uraian beberapa akun yang dapat dilakukan perencanaan pajak menurut peneliti dengan dilandaskan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, dapat diakui sebagai pengurang laba sehingga begitu laba kena pajak semakin kecil dikarenakan biaya yang dapat diakui pajak semakin besar. Laba kena pajak semakin kecil akan membuat pajak penghasilan badan pada PT. Dwigana Logistik semakin kecil. Seperti pada tahun 2018 laba kena pajak sebelum dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 16.674.295.284,- dan setelah melakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 16.454.409.950,-, selisih antara laba kena pajak sebelum dan setelah perencanaan pajak sebesar Rp. 219.885.334,-.

Laba kena pajak yang kecil akan menekankan pada pembiayaan beban pajak pada tahun 2018 yang sebelumnya belum dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp. 4.168.573.821,-, kini setelah dilakukan perencanaan pajak, pembebanan pajak penghasilannya menjadi sebesar Rp. 4.113.602.488,-, dan memiliki selisih sebesar Rp. 54.971.333,- selisih pajak penghasilan ini sangat berguna untuk *tax saving*, dalam menekankan beban pajak penghasilan badan lebih kecil.

Menurut peneliti kurang maksimalnya perencanaan pajak yang dilakukan manajemen PT. Dwigana Logistik, terjadi karena ketidaktelitian dan ketidaktahuan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak pada akun tersebut, yang mana dapat ditekan beban pajak penghasilan badannya dengan cara melakukan perencanaan pajak yang sebelumnya telah diatur oleh undang-undang perpajakan, dengan syarat akun-akun tersebut dilaporkan dengan memberikan lampiran daftar nominatif dan menggantikan biaya tersebut menjadi bentuk tunjangan karyawan. Daftar nominatif yang dimaksud adalah lampiran pada SPT Tahunan PPh yang memuat nama, jabatan, asal perusahaan / instansi penerima, nilai dan tempat.

Jika PT. Dwigana Logistik tidak ingin memberikan tunjangan makanan dan minum dalam bentuk kesejahteraan karyawan, PT. Dwigana Logistik boleh menggunakan pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Meliputi pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja atau pemberian kupon makanan dan/atau

minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makan di tempat kerja. Nilai kupon makanan dan/atau minuman yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja adalah yang sesuai dengan nilai kupon wajar. Nilai kupon dapat dianggap wajar apabila nilai kupon tersebut tidak melebihi pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman per Pegawai yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, ini akan berguna untuk penekanan biaya pajak semakin besar, karena biaya tersebut dapat diakui oleh pajak.

## **2. Penyebab Terjadinya Perencanaan Pajak Yang Kurang Maksimal**

Dalam hal ini pemungutan pajak pada PT. Dwigana Logistik adalah pajak penghasilan atas badan (PPH Pasal 25) yang sering disebut dalam akuntansi sebagai pajak kini. Pajak penghasilan atas badan atau pajak kini dapat dilakukan perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh PT. Dwigana, walaupun perusahaan ini masih belum melakukan perencanaannya secara maksimal dikarenakan kemungkinan dari beberapa aspek-aspek.

Adapun yang menyebabkan perencanaan pajak tidak mencapai tujuannya pada perencanaan pajaknya, disebabkan sebagai berikut :

### **1) Belum Memahami ketentuan dan peraturan perpajakan.**

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti UU, PP, Keppres, KMK, SK, dan SE Ditjen Pajak, kita dapat mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak

### **2) Menyelenggarakan pembukuan yang belum memenuhi syarat**

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam menyajikan informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk LK dan



menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak (UU KUP pasal 28).

### 3) Pengendalian pajak (*tax control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun materil. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Oleh sebab itu pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya pembayaran pajak dilakukan saat akhir tentu lebih menguntungkan dibandingkan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan kesimpulannya pada penelitiannya ini sebagai berikut :

1. Perencanaan pajak penghasilan terutang badan pada PT.Dwigana Logistic Kim untuk periode 2016 sampai dengan 2018, belum melakukan perencanaan secara maksimal, karena masih ada beberapa akun yang belum dilakukan perencanaan seperti biaya makan dan minum, biaya transportasi, biaya perjalanan dinas, biaya representasi jamuan tamu lainnya, sedangkan menurut undang-undang perpajakan dapat dilakukan perencanaan pajak sehingga biaya semakin tinggi dan laba kena pajak atas pajak penghasilan badan semakin mengecil karena adanya penekanan beban pajak penghasilan badan atau yang disebut perencanaan pajak.
2. Perusahaan belum melakukan perencanaan secara maksimal dikarenakan belum memahami ketentuan dan peraturan perpajakan atas perencanaan pajak yang diperbolehkan dan pengendalian pajak perusahaan.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan yang ada diatas, maka peneliti akan memberikan saran yang bukan hanya dari pihak peneliti saja melainkan saran tersebut dilandaskan

dengan undang-undang perpajakan yang berlaku atas perencanaan pajak yang ada. Berikut saran yang peneliti sampaikan :

1. Hendaknya PT. Dwigana Logistik melakukan konsultasi kepada kantor pajak pelayanan atas perencanaan yang boleh diberlakukan pada perusahaannya.
2. Hendaknya PT. Dwigana Logistik menggantikan beberapa akun biaya seperti makan dan minum, dan transportasi menjadi pemberian tunjangan jika biaya ini dikeluarkan setiap bulannya, agar pajak dapat mengakui ini sebagai pengurang laba kena pajak.
3. Hendaknya PT. Dwigana Logistik membuat daftar nominatif saat pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) untuk pembiayaan atas perjalanan dinas dan representasi, jamuan tamu lainnya, agar pihak kantor pelayanan pajak dapat mengakui ini sebagai pengurangan laba kena pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Ikhsan, dkk. (2015). *Teori Akuntansi*. Penerbit Citapustaka Media. Medan.
- Ayu Dwijayanti (2013). “*Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera Di Makassar*”. [http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7098/ANALISIS\\_KOREKSI\\_FISKAL.pdf](http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7098/ANALISIS_KOREKSI_FISKAL.pdf). Diakses Desember 2018.
- Azuar Juliandi, dkk. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Umsu Press. Medan.
- Bastari M, dkk. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Penerbit Perdana Publishing. Medan.
- B. Ilyas dan Burton (2013). *Perpajakan*. Penerbit PT. Gramedia Putaka Utama. Jakarta.
- Chairil Anwar (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Edisi Revisi. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Irene Maria Dita dan Siti Khairani (2015). “*Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Citra Karya Sejati Palembang*”. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo*.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002. “*Tentang Perlakuan PPh Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan*”. [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com). Diakses Desember 2018.
- Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-316/PJ./2002. “*Tentang Perlakuan PPh Atas Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak(Software) Komputer*”. [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com). Diakses Desember 2018.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta. Andi
- Muhammadinah (2015). *Penerapan tax planning dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak pada CV. Iqbal Perkasa*. I-Finance Vol.1. Nomor.1 Juli.
- Nurul Ifadhoh dan Lailatul Amanah (2013). *Implementasi Tax Planning Pajak Penghasilan Badan PT. Indojaya Mandiri*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol 2 Nomor.10

- Pasal 31 E Undang-Undang No.36 Tahun 2008 “*Tentang Pajak Penghasilan*”.<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>. Diakses Desember 2018.
- Siti Resmi (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jilid 1, Edisi 8, Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986. “*Tentang Biaya Entertainment Dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18)*”. [www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com). Diakses Desember 2018.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 “*Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*”. <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UU.HTML>. Diakses Desember 2018.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (1) Huruf e “*Tentang Natura Dan Kenikmatan*” <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UU.HTML>. Diakses Desember 2018.
- Wulansari (2013). “*Implementasi Tax Planning terhadap Perhitungan PPh Badan pada PT. Pelabuhan Indonesia IV*”. Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.3.
- Zain (2008). “*Manajemen Perpajakan*”. Salemba Empat. Jakarta
- Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Pendekatan Populer dan Praktis*. Penerbit Citapustaka Media Perintis. Medan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : FAHMI PRATAMA AFIAD  
Tempat /Tgl Lahir : Medan, 22 November 1997  
Jenis Kelamin : laki laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Serma Hanafiah Polsekta Belawan  
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara

### Nama Orang Tua

Ayah : Suroso  
Ibu : Enni Maslahah, S.Pd  
Alamat : Jl. Serma Hanafiah Polsekta Belawan

### Pendidikan Formal

1. SD Muhammadiyah 04 Medan
2. SMP Muhammadiyah 06 Medan
3. SMK Muhammadiyah 04 Medan
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2015

Medan, Maret 2019

  
FAHMI PRATAMA AFIAD

## **SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : FAHMI PRATAMA AFIAD  
NPM : 1505170316  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/ skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019  
Pembuat Pernyataan



**FAHMI PRATAMA AFIAD**

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 507/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/11/2018

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 28/11/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fahmi Pratama Afiad  
NPM : 1505170316  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

- Identifikasi Masalah : 1. Adanya penurunan tarif final yang belum diberlakukan pada pajak penghasilan terutang perusahaan  
2. Adanya biaya yang dapat dilakukan tax planning sehingga dapat diakui sebagai pengurang laba pada perusahaan
- Rencana Judul : 1. Analisis Penerapan Penurunan PPH Final yang terdapat didalam PP Nomor 23 Tahun 2018  
2. Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018  
3. Analisis tax planning pada laporan keuangan

Objek/Lokasi Penelitian : PT.Dwigana Logistik KIM

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

  
(Fahmi Pratama Afiad)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 507/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/11/2018

Nama Mahasiswa : Fahmi Pratama Afiad  
NPM : 1505170316  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 28/11/2018  
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor ....., atau;  
Alternatif judul lainnya.....  
(Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
Nama Dosen pembimbing : Syafriada Han. SE, M.Si. (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)  
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN  
TERUTANG BADAN PADA PT. DWIGANA LOGISTIK KIM  
(Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 24 JANUARI 2019

Dosen Pembimbing

(SYAFRIDA HANI, SE, M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING  
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

**NOMOR : 672/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**  
Pada Tanggal : **28 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Fahmi Pratama Afiad**  
N P M : **1505170316**  
Semester : **VII (Tujuh)**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Pada PT. Dwigana Logistik KIM**

Dosen Pembimbing : **Syafrida Hani., SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 28 Januari 2020**

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 22 Jumadil Awwal 1440 H  
28 Januari 2019 M

Dekan ✓



**H.S. NURI, SE, MM, M.Si**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, ..... H  
..... 20... M

Kepada Yth,  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU  
Di  
Medan



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : 

F	A	H	M	I		P	R	A	T	A	M	A		A	F	I	A	D	
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--

NPM : 

1	5	0	5	1	7	0	3	1	6										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir : 

M	E	D	A	N	/	2	2	/	N	O	V	E	M	B	E	R	/		
1	9	9	7																

Program Studi : Akuntansi /  
Manajemen

Alamat Mahasiswa : 

J	L	.	S	E	R	M	A		H	A	N	A	F	I	A	H		P	O
L	S	E	K	T	A		B	E	L	A	W	A	N						

Tempat Penelitian : 

P	T	.	D	W	I	G	A	N	A		L	O	G	I	S	T	I	K	
K	I	M																	

Alamat Penelitian : 


J	L	.	M	E	D	A	N		B	E	L	A	W	A	N	,	K	M	.
1	0	,	6		K	O	T	A		B	A	N	G	U	N				

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui  
Ketua/Sekretaris Program Studi  
  
(FITRIANI SARAGIH, SE. M.Si)

Wassalam  
Pemohon  
  
(FAHMI PRATAMA AFIAD)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 001 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RISET

Medan, 25 Rabiul Akhir 1440 H  
02 Januari 2019 M

Kepada  
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan  
**PT. Dwigana Logistik KIM**  
Jln. Medan Belawan Km. 10.6 Kota Bangun

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu ( S-1 )

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Fahmi Pratama Afriad  
NPM : 1505170316  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kejasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan ✓

ESTIANURI, SE, MM, M.Si.

**Tembusan :**

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertiinggal.



# SURAT KETERANGAN

Jalan Medan Belawan, km. 10,6 Kota Bangun  
Kim (Kawasan Industri Medan)

Medan, 04 Januari 2019

Nomor : 124 / 138 / KIM / II / 2019  
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth :  
Bapak/ Ibu Dekan  
Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara  
Di  
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Nomor : 001/II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019  
Tanggal : 02 Januari 2019  
Perihal : Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **“ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BADAN PADA PT. DWIGANA LOGISTIC KIM”**, kepada :

Nama : FAHMI PRATAMA AFIAD  
NPM : 1505170316  
Prodi/Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Waktu Penelitian : 04 Januari 2019 sampai dengan selesai.

Adapun yang harus dipatuhi dalam melakukan penelitian :

1. Berlaku sopan baik pakaian dan tutur bahasa
2. Tidak diberikan izin penelitian diluar dari judul penelitian yang tertera diatas
3. Memberikan hasil penelitian ke perusahaan

Surat izin riset ini dinyatakan berlaku, apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
Demikian untuk menjadikan maklum.

An. MANAGER  
DWIGANA LOGISTICS

ERNY MELANI

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

**Nama Lengkap : FAHMI PRATAMA AFIAD**  
**N.P.M : 1505170316**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**  
**Judul Proposal : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BADAN PADA PT. DWIGANA LOGISTIC KIM (KAWASAN INDUSTRI MEDAN)**

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
10/12/18	Perbaiki LBM jelaskan apa apa dgn rph tersebut PT Dwigana? jelaskan data tabel & buatkan dgn perencanaan pajak. Apa yg mau diteliti?		
23/12/18	Perbaiki LBM, masih belum jelas fenomena masalah, identifikasi dipisahkan, Teori tentang perencanaan pajak khususnya teknik perencanaan pajak ditambahkan		
28/12/18	Urutkan conceptual & paragraf deskripsi operasional dan bab 3 plus pd pendalaman deskriptif		
12/1/19	Pastikan apa yg ingin diteliti, tak telat kuliah bareng bareng, Buat slide cek daftar pustaka		
1/2/19	Ace Proposal		

Pembimbing Proposal

**SYAFRIDA HANI, SE, M.Si**

Medan, Januari 2019  
 Diketahui /Disetujui  
 Ketua Program Studi Akuntansi

**FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si**



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini **Senin, 11 Februari 2019** telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

**N a m a** : FAHMI PRATAMA AFIAD  
**N .P.M.** : 1505170316  
**Tempat / Tgl.Lahir** : MEDAN, 22 NOVEMBER 1997  
**Alamat Rumah** : JL.SERMA HANAFIAH POLSEKTA BELAWAN  
**JudulProposal** : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BADAN  
PADA PT.DWIGANA LOGISTIS KIM (KAWASAN INDUSTRI MEDAN)

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
<b>Judul</b>	.....
<b>Bab I</b>	IBM lebih jelasnya identifikasi masalah rumusan masalah tujuan penelitian
<b>Bab II</b>	teori di tambah kemungkinan kerajinan
<b>Bab III</b>	wawancara di kuasai
<b>Lainnya</b>	sistematika penulisan
<b>Kesimpulan</b>	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor Seminar Ulang

Medan, 11 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Pembanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Senin, 11 Februari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : FAHMI PRATAMA AFIAD  
N.P.M. : 1505170316  
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 22 NOVEMBER 1997  
Alamat Rumah : JL.SERMA HANAFIAH POLSEKTA BELAWAN  
JudulProposal : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG  
BADAN PADA PT.DWIGANA LOGISTIS KIM (KAWASAN INDUSTRI  
MEDAN)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Syafrida Hani, se, msi 20/2/2019*

Medan, 11 Februari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Pembanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui  
An. Dekan  
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 953 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019  
Lamp. : -  
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 17 Jumadil Akhir 1440 H  
22 Februari 2019M

Kepada  
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan  
**PT. Dwigana Logistic KIM**  
Jln. Medan Belawan Km. 10,6 Kota Bangun

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Fahmi Pratama Afaid  
N P M : 1505170316  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Pada PT. Dwigana Logistic KIM

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan ✓



JANURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



# SURAT KETERANGAN

Jalan Medan Belawan, km. 10,6 Kota Bangun  
Kim (Kawasan Industri Medan)

Medan, 11 Maret 2019

Nomor : 126 / 118 / KIM / III / 2019  
Perihal : Selesai Riset

Kepada Yth :  
Bapak/ Ibu Dekan  
Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara  
Di  
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Nomor : 953/II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019  
Tanggal : 22 Februari 2019  
Perihal : Selesai Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan skripsi yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi dinyatakan **selesai** dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **“ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG BADAN PADA PT. DWIGANA LOGISTIC KIM”**, kepada :

Nama : FAHMI PRATAMA AFIAD  
NPM : 1505170316  
Prodi/Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Waktu Penelitian : 04 Januari 2019 sampai dengan selesai.

Surat selesai riset / penelitian ini dinyatakan berlaku, karena telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. MANAGER  
DWIGANA LOGISTICS  
  
ERYA MUBANTI